



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI APARAT PENEGAK HUKUM GUNA MENEKAN  
ANGKA PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BEKASI**

**ANDI AHMAD AMINULLAH**

**120190301005**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA**

**JAKARTA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Andi Ahmad Aminullah
NIM	: 120190301005
Program Studi	: Manajemen Bencana
Fakultas	: Keamanan Nasional
Judul Tesis	: Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi






Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si Tanggal: 7 Februari 2021	Dr. Drs. Sugimin Pranoto, M. Eng Tanggal: 6 Februari 2021

Mengetahui. Dekan Fakultas Keamanan Nasional

Dr. Siswo H.S., S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQaR., CIQnR., IPU Laksamana Muda TNI Tanggal: 09 Februari 2021

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

<b>Nama</b>	: Andi Ahmad Aminullah		
<b>Nomor Induk</b>	: 120190301005		
<b>Mahasiswa</b>			
<b>Program Studi</b>	: Manajemen Bencana		
<b>Fakultas</b>	: Keamanan Nasional		
<b>Judul Tesis</b>	: Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi		
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I  Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si		19 Februari 2021
2.	<b>Pembimbing II</b> Dr. Drs. Sugimin Pranoto, M. Eng		18 Februari 2021
3.	<b>Penguji I</b> Dr. IDK Kerta Widana, SKM., M.KKK., CIQnR., CIQaR Kolonel Kes NRP. 516772		18 Februari 2021
4.	<b>Penguji II</b> Dr. Achmed Sukendro, S.H., M.Si Letkol Ckm NRP. 1910009590668		18 Februari 2021
5.	<b>Penguji III</b> Dr. Adi Subiyanto, M.Han Letkol Sus NRP. 522843		17 Februari 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam bagian Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku

Bogor, 19 Februari 2021

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature and the letter 'A' next to it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRIS', and 'POSTAL'. The serial number '4B245AJX05993-146' is visible at the bottom left of the stamp.

Andi Ahmad Aminullah

## KATA PENGANTAR

Yang pertama dan utama, saya sampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi“. Penelitian tesis ini merupakan tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Bencana serta memperoleh gelar Magister Pertahanan pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat

1. Bapak Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T.,M.Sc DESD., CIQnR., CIQnR, IPU selaku Rektor UNHAN.
2. Bapak Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT.,M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional UNHAN.
3. Bapak Laksma Dr. Endro Legowo, S.E. M.AP. selaku Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional UNHAN.
4. Bapak Kolonel Dr. IDK Kerta Widana., S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQar. selaku Sesprodi Manajemen Bencana UNHAN.
5. Bapak Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si selaku pembimbing pertama, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan, arahan selama penulisan tesis.
6. Bapak Dr. Drs. Sugimin Pranoto M. Eng selaku pembimbing kedua, yang juga telah memberikan bimbingan, masukan dan, arahan selama penulisan tesis.

7. Kepada seluruh dosen pengajar Manajemen Bencana UNHAN.
8. Kepada kedua orangtua dan keluarga penulis, yang selalu mendukung, menyemangati, dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada rekan-rakan mahasiswa Manajemen Bencana Cohort 10 yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada rekan-rekan seperbimbingan tesis yang selalu memberi dorongan dan semangat.
11. Kepada rekan-rekan penulis: Joshua Aginta, Bagus Bobby, Risa Aulia, Yunissa Shaquila.
12. Kepada narasumber-narasumber dalam penulisan tesis : Bapak Mayor Inf Sutadi, Bapak Kopol Ardi, Bapak Roni Septiana, Bapak Ade Rahmat, Bapak Hanan Tarya, Ibu dr. Desi, Ibu Saiti Rubiah dan, Bapak Anton Laranono.
13. Kepada rekan-rekan Cohort 11 Universitas Pertahanan yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca serta orang-orang yang membutuhkan referensi mengenai strategi penegak hukum dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 di kota Bekasi, dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bogor, 19 Februari 2021



Andi Ahmad Aminullah

## DAFTAR RINGKASAN DAN ISTILAH

3 M	= Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak
ASN	= Aparatur Sipil Negara
ATHB	= Adaptasi Tatanan Hidup Baru
ACC	= <i>Accoord</i>
Beleidsregels	= Peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan
BNPB	= Badan Nasional Penanggulangan Bencana
COVID-19	= <i>Corona Virus Disease 19</i>
Datun	= Perdata dan Tata Usaha Negara
Dishub	= Dinas Perhubungan
Dinkes	= Dinas Kesehatan
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>et al</i>	= <i>et alia</i>
IHR	= <i>International Health Regulation</i>
Inpres	= Instruksi Presiden
Kabag ops	= Kepala Bagian Operasi
Kasiop	= Kepala Seksi Operasi
Kejari	= Kejaksaan Negeri
Kemenkes	= Kementerian Kesehatan
Kodim	= Komando Distrik Militer
MCO	= <i>Movement Control Order</i>
PCR	= <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PHEIC	= <i>Public Health Emergency of International Concern</i>
Perda	= Peraturan Daerah
Pemkot	= Pemerintahan Kota
Perwalkot	= Peraturan Wali Kota
Pidsus	= Pidana Khusus

Pidum	= Pidana Umum
Polres	= Kepolisian Resort
Polri	= Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Prokes	= Protokol Kesehatan
Protap	= Prosedur Tetap
PSBB	= Pembatasan Sosial Berskala Besar
Satgas	= Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i>
Satpol PP	= Satuan Polisi Pamong Praja
Skep	= Surat Keputusan
SPSA	= Satuan Pelayanan Satu Atap
<i>Suspect</i>	= Tersangka
Tipiring	= Tindak Pidana Ringan
TNI	= Tentara Nasional Republik Indonesia
UNDP	= <i>United Nations Development Programme</i>
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
WFH	= <i>Work From Home</i>
WFO	= <i>Work From Office</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>
WNA	= Warga Negara Asing
WNI	= Warga Negara Indonesia

## ABSTRAK

### STRATEGI APARAT PENEGAK HUKUM GUNA MENEKAN ANGKA PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BEKASI

**Andi Ahmad Aminullah**

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi kota penopang dari ibu kota DKI Jakarta. Penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang telah dipilih oleh pemerintah dalam penanggulangan wabah pandemi *Corona Virus Disease*. Dalam fase Adaptasi Tatanan Hidup Baru, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu mereka harus menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan kerumunan orang. Operasi penegakan hukum tersebut melibatkan aparat yang terdiri dari petugas gabungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Komando Distrik Militer 0507/Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa strategi aparat penegakan hukum di Kota Bekasi pada penanganan COVID-19 di Kota Bekasi pada saat pandemi *Corona Virus Disease* dan menganalisa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat pandemi *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan strategi studi kasus eksplorasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait strategi aparat penegak hukum guna menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satgas penanganan corona virus disease Kota Bekasi dibidang penegakan hukum dan penidiplinan telah melakukan koordinasi untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Hal yang menjadi kendala dalam penegakan dan pendisiplinan protokol masyarakat di kota Bekasi adalah menurunnya tingkat kewaspadaan masyarakat pada saat masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru. Kendala berikutnya adalah belum disahkannya Perda tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang membuat aparat penegakan dan pendisiplinan kota Bekasi kesulitan dalam memberikan sanksi.

Kata Kunci : Covid-19, Penegakan Hukum, ATHB

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF LAW ENFORCEMENTS TO PRESS THE SPREAD OF COVID-19 IN BEKASI CITY**

**Andi Ahmad Aminullah**

*Bekasi City is one of the cities which is the supporting city of the capital city of DKI Jakarta. Law enforcement is one of the steps that have been chosen by the government in overcoming the Corona Virus Disease pandemic outbreak. In the Adaptation phase of the New Living Order, the community is required to be able to adapt to new habits, namely that they must implement health protocols to prevent transmission of the virus in every activity that involves crowds of people. The law enforcement operation involves officers consisting of joint officers from the City Corona Virus Disease Management Task Force. Bekasi, Bekasi City Metro Police, Military District Command 0507 / Bekasi, Bekasi City Satpol PP and Bekasi City Health Office. The purpose of this study is to analyze the strategy of law enforcement officers in Bekasi City in handling COVID-19 in Bekasi City during the Corona Virus Disease pandemic and to analyze the factors that become obstacles in law enforcement during the Corona Virus Disease pandemic in Bekasi City. The research used a qualitative method using an exploratory case study strategy approach that was used to obtain information related to the strategy of law enforcement officers to reduce the number of COVID-19 spread in the city of Bekasi. The results of this study indicate that the task force for handling the Bekasi City corona virus disease in the field of law enforcement and discipline has coordinated to reduce the spread of Corona Virus Disease in the city of Bekasi. The obstacle in enforcing and disciplining community protocols in Bekasi city is the decreased level of community vigilance during the New Life Adaptation period. The next obstacle is that the regional regulation on Adaptation of a New Life Order has not yet been passed, which makes it difficult for the Bekasi city enforcement and disciplinary officials to impose sanctions.*

*Key word : Covid-19, law enforcement, New Life Adaptation*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR RINGKASAN DAN ISTILAH .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Keamanan Nasional .....	10
2.1.2 Bencana Nonalam .....	14
2.1.3 Strategi .....	16
2.1.4 Penegak Hukum .....	18
2.1.5 Teori Koordinasi .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	26
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....	30
3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.3 Subjek dan Objek Penelitian .....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
3.6 Teknik Analisa Data .....	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bekasi .....	43
4.1.2 Gambaran Umum Bencana Non Alam COVID-19 di Kota Bekasi .....	46
4.1.3 Karakteristik Informan .....	53
4.2 Hasil Penelitian .....	55
4.2.1 Strategi Aparat Penegak Hukum .....	56
4.2.2 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Masa Pandemi Corona Virus Disease di kota Bekasi .....	66
4.3 Pembahasan .....	69

4.3.1	Strategi Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Menurunkan Angka Penyebaran Corona Virus Disease di Kota Bekasi .....	69
4.3.2	Faktor-faktor menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota bekasi .....	73
BAB 5	KESIMPULAN DAN PENUTUP .....	74
5.1	Kesimpulan .....	74
5.2	Rekomendasi .....	74
DAFTAR PUSTAKA	.....	76
LAMPIRAN	.....	84
RIWAYAT HIDUP PENELITI	.....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini.....	24
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.1. Jumlah, Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2018 .....	45
Tabel 4.2. Pelaksanaan dan Regulasi PSBB dan ATHB Penanganan di Kota Bekasi.....	50
Tabel 4.3. Daftar Penelitian Informan. ....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian .....	28
Gambar 3.1 Hubungan antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4.3. Penyemprotan Disinfektan Pada Pusat Keramaian di Kota Bekasi .....	60
Gambar 4.4. Penyegehan Kafe yang Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan Oleh Petugas Satpol PP di Kota Bekasi .....	62
Gambar 4.5. Pelaksanaan Sidang di Tempat atau Operasi Yustisi yang di Selenggarakan Oleh Kejaksaan Negeri Bekasi.....	64
Gambar 4.6. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> Kota Bekasi.....	66

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penetapan pandemi *virus corona* ditetapkan menjadi bencana nasional ditetapkan di dalam Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disese 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Wabah virus corona atau COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Adityo,2020).

Awal mula munculnya virus ini di Indonesia bermula dari 2 orang yang terinfeksi, yang mana orang tersebut menghadiri suatu acara di Jakarta dan sang penderita melakukan kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas (WHO, 2020).

Atas kejadian tersebut, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia, menilai risiko akibat virus corona termasuk kategori tinggi di tingkat global dan menetapkan status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), sejak tanggal 30 Januari 2020. WHO juga mengeluarkan pedoman sementara sesuai dengan instrumen *International Health Regulation 2005* (IHR 2005) seperti pedoman *surveilans* dan *respons*, diagnosis laboratorium, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen klinis, perawatan pasien dengan *suspect* COVID-19, komunikasi risiko, dan pemberdayaan masyarakat. Pedoman tersebut diharapkan dapat diadopsi negara-negara di dunia dalam upaya cegah tangkal penyebaran COVID-19 (Kemenkes, 2020)..

Guna menurunkan angka penyebaran virus corona di Indonesia, beberapa daerah dan instansi telah melakukan sebagian kebijakannya salah satunya adalah kebijakan *Work From Home* (WFH), yang mana masyarakat dituntut untuk melakukan segala aktifitas dari rumah masing-masing mulai dari belajar, bekerja dan kegiatan beribadah juga dirumahkan. Beberapa pemerintah daerah telah melakukan kebijakan lainnya diantaranya adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hampir seluruh kegiatan dilakukan dari rumah (Faidz, 2020).

Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Imbauan ini, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara, telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tantri,2020).

Dengan kebijakan *Social Distancing* sejauh ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran virus / wabah penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak digalakan di berbagai media sosial, cetak, dan televisi akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Kebijakan *social distancing* di tingkat nasional, menjadi kebijakan yang diimplementasikan pada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah (Ega,2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menganjurkan pembatasan kegiatan atau aktivitas sosial masyarakat demi penanganan percepatan penyebaran COVID-19. PSBB dalam praktiknya lebih menekankan pembatasan pada aktivitas di wilayah tertentu, terutama di daerah atau wilayah yang diduga terkontaminasi oleh COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan alternatif terbaik yang bisa ditempuh pemerintah untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor

lainnya yang akan terkena dampak buruk akibat pandemi. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan langkah yang tepat yang dapat dilakukan semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19 (Nasya, 2020).

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi atau meminimalisir angka pertumbuhan penyebaran virus corona yang tengah melanda di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Jika dilihat secara teknis dapat didefinisikan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang berada di suatu wilayah dimana wilayah tersebut diduga terkontaminasi oleh virus corona, dan diperuntukan sebagai upaya pencegahan penularan suatu penyakit. Berdasarkan surat perintah Kemenkes 2020, dikatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantina kesehatan, selain meliputi karantina rumah, daerah dan rumah sakit (Achmad, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, menyebutkan “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan oleh Menteri. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pada saat ini pemerintah telah memasuki fase pertama dari masa transisi. dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ke Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB). Selama periode ini, rumah-rumah dari ibadah akan dibuka kembali setengah dari kapasitasnya atau dilonggarkannya beberapa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti kantor, toko, restoran, pabrik,

pengecer, dan usaha kecil menengah milik kota. Bisnis non-pasar di pasar dan pusat perbelanjaan akan diizinkan untuk dibuka. Kebijakan tersebut akan diberhentikan secara paksa jika implementasi protokol kesehatan dinyatakan gagal dan kasus muncul kembali. (WHO,2020)

Untuk membuat negara lebih tangguh terhadap ancaman keamanan kesehatan, pejabat keamanan nasional harus mengambil keuntungan dari apa yang berhasil dengan baik dalam krisis ini. (Gigi, 2020) Salah satu pengertian keamanan manusia *human security* menurut UNDP (2004), gagasan *health security* atau keamanan kesehatan sejalan dengan Konstitusi *World Health Organization* WHO (1948) yang menyebutkan bahwa “*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*” (“memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”), yang diratifikasi kedalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (Indra,2020).

Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu adalah perbedaan tentang wabah dan lokasi serta kearifan lokal dari daerah tersebut, Negara Indonesia atau pada waktu itu berada dibawah pemerintahan Hindia Belanda pernah dilanda wabah penyakit berupa wabah pes pada tahun 1910an yang mewabah dari Kota Malang hingga merambah ke kawasan Jawa Timur sampai kepada bagian bagian diluar Jawa Timur hingga sampai ke daerah Cirebon. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda menurunkan aparat Militer untuk menjalankan kebijakan pemerintah Hindia Belanda seperti memperketat masuknya kapal-kapal pengangkut beras dari Burma dan membatasi keluar masuknya rakyat Jawa Timur dan bagi rakyat yang melanggar akan diancam ditembak mati (Maulidya, 2013).

Pandemi *Corona Virus Disease* membuat pergerakan orang di kawasan Asia Tenggara menjadi sangat terbatas. Terlebih, dengan jumlah

angka penyebaran *Corona Virus Disease* yang semakin meningkat di kawasan tersebut, diprediksi bahwa kawasan Asia Tenggara dapat menjadi *hotspot Corona Virus Disease* selanjutnya. Sebagai langkah antisipasi, berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk kebijakan pembatasan interaksi, pembatasan gerak, dan penghentian operasional moda transportasi darat, laut, dan udara. (Sylvia, 2020).

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia juga menerapkan kontrol perbatasan, serta kebijakan pembatasan sosial yang disebut *Movement Control Order* (MCO). Penerapan kebijakan di Malaysia dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia dikarenakan adanya sanksi berupa denda bagi mereka yang melanggar (CSIS, 2020).

Sementara, pemerintah Singapura telah memberlakukan penutupan perbatasan bagi pengunjung jangka pendek, serta pembatasan sosial yang disebut *circuit breaker* hingga 1 Juni 2020. Istilah *circuit breaker* mengacu pada imbauan untuk tetap di rumah, guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, yang meliputi ajakan untuk tetap tinggal di rumah, kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara daring, akses terkontrol di area yang rentan terhadap keramaian seperti pasar, penutupan sebagian besar tempat kerja, serta penerapan aturan-aturan keamanan tambahan di tempat kerja yang masih beroperasi. Seperti halnya pemerintah Malaysia, pemerintah Singapura juga telah memberlakukan denda bagi para pelanggar sehingga penerapan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif (Gov.SG,2020).

Negara Filipina telah menetapkan pembatalan penerbangan domestik dan internasional, serta pembatasan sosial hingga akhir April 2020. Penerapan kebijakan pembatasan sosial dipusatkan di wilayah yang memiliki populasi terbanyak, tepatnya berada pada pulau Luzon (Andrea,2020). Penerapan kebijakan ini sempat disertai dengan adanya ancaman dari Presiden Duterte yang akan memberlakukan darurat militer apabila orang-orang tidak mematuhi peraturan tersebut (Alan,2020).

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* bersamaan dengan mempertahankan perputaran kehidupan perekonomian, Dalam fase Adaptasi Tatanan Hidup Baru, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu mereka harus menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan kerumunan orang (Agung, 2020).

Dalam rangka memberi kepastian hukum, meningkatkan upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan peningkatan angka penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di seluruh wilayah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Dalam inpres tersebut menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam hal peningkatan Protokol Kesehatan di daerahnya masing masing. Kepala daerah juga diberikan instruksi untuk menyusun dan menetapkan aturan atau keputusan untuk mematuhi protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi kota penopang dari ibu kota negara Indonesia yaitu DKI Jakarta. Sebagian besar kota Bekasi merupakan zona merah atau *red zone* yang artinya merupakan wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan tingkat mobilitas dari masyarakat Bekasi yang sangat tinggi dan menyebabkan mudahnya angka penyebaran yang tinggi pula di Kota Bekasi.

Dalam implementasi di lapangan, seluruh aparat penegak hukum tentu diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum (Prianter,2020).

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Jenderal Polisi Idham Aziz mengeluarkan maklumat Kapolri Nomor 2/III/2020 tentang

kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penyebaran Virus Corona. Dalam maklumat tersebut Kapolri menghimbau agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. (maklumat kapolri,2020). Pencabutan maklumat tersebut diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020, guna mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru di tengah pandemi COVID-19.

Pemerintahan Daerah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Bekasi. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang berisi tentang penerapan sanksi kepada para pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Bekasi. Peraturan tersebut juga berisi tentang penerapan sanksi teguran dan administratif kepada pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Peraturan tersebut didasari oleh peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Bekasi yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Bekasi.

Dalam penanggulangan wabah pandemi virus corona, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Dalam operasi penegakan hukum tersebut aparat yang terdiri dari petugas gabungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penegakan hukum dilakukan dengan cara

melakukan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan, di beberapa lokasi yang dianggap rawan penyebaran wabah global tersebut (pojoksatu.id,2020).

Pada saat pandemi *Corona Virus Disease* terjadi dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut, dijatuhkan hukuman dengan berbagai sanksi. Sanksi tersebut berupa hukuman denda dan hukuman fisik sesuai dengan pasal 4 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi. Tetapi pada penanganannya, para pelanggar aturan tersebut hanya diberikan sanksi teguran bagi para pelanggar protokol kesehatan (Garudanews, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan risiko munculnya lonjakan kasus COVID baru di Indonesia dari dilonggarkannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Bekasi, penelitian ini memfokuskan Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi aparat penegak hukum di kota Bekasi pada penanganan COVID-19 di kota Bekasi pada saat Pandemi *Corona Virus Disease* di kota Bekasi?.
- b. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Pandemi *Corona Virus Disease* di kota bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian Rumusan Masalah diatas, antara lain:

- a. Untuk menganalisa strategi aparat penegak hukum di kota Bekasi pada penanganan COVID-19 di kota Bekasi pada saat Pandemi *Corona Virus Disease* di kota Bekasi.
- b. Untuk menganalisa Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Pandemi *Corona Virus Disease* di kota bekasi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi ilmu Pertahanan terkait menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat terjadinya pandemi.

#### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi terkait upaya penegakan hukum yang dapat diterapkan di dalam penanggulangan bencana nasional COVID-19.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka akan disajikan beberapa bahasan yang akan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Secara garis besar terdiri atas tiga sub bab, yaitu: landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai alat analisa penelitian ini, deskripsi hasil dari penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan dengan penelitian ini, dan kerangka berpikir dari penelitian ini.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Keamanan Nasional**

Keamanan nasional diartikan sebagai suatu keadaan, yaitu keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Aktivitas itu adalah fungsi pemerintahan yang disebut fungsi Keamanan Nasional. Dengan demikian maka selain sebagai kondisi, keamanan nasional adalah juga sebagai fungsi. Sebagai fungsi, pengertiannya adalah memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal (wantannas,2010).

Keamanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik negara saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya, kesejahteraan dan lingkungan hidup. (peter, 1996). Diperlukan juga adanya pendekatan untuk menangani kesehatan masyarakat akibat wabah sesar

domestik/lokal *COVID- 19: a public health approach to manage domestic violence is needed* (J.S Chandan 2020)

Keamanan nasional juga berarti menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan wilayah negara. Keselamatan dan kedaulatan negara itu sendiri dapat diwujudkan dan dipelihara secara berlanjut apabila dalam kondisi aman dan juga rasa aman (*safety and sense of safety*), serta upaya yang menghasilkan kondisi aman dan rasa aman secara menyeluruh dan berlanjut mencakup seluruh keselamatan rakyat dan kedaulatan negara (Wahyono,2000).

Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan tradisional dan non-tradisional. Secara umum, keduanya sama-sama berkuat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (*referent object of security*). (Buzan,1991)

Dalam pendekatan tradisional keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri (David,1999). Sedangkan dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara dimana di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya. (Al'Araf, 2015).

Barry Buzan (1991) mendefinisikan lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni:

- a. *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya;

- b. *the political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan;
- c. *the economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel;
- d. *societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan
- e. *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Dan masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain.

Tujuan dari dibentuknya pemerintahan Indonesia termuat didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....."

Keamanan nasional hadir sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dari keinginan pendiri bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keamanan sendiri secara terang tertulis didalam konstitusi kita, yaitu pada bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara di dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

Keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang Negara (*state security*), dengan anggapan bahwa bila rakyat

sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan. Tindakan aparat keamanan itu sendiri dipandang dapat mengancam keamanan individu atau warga Negara. Keamanan kurang dilihat dalam sudut pandang masyarakat. Masyarakat kurang diajak waspada terhadap kapan, bagaimana dan seperti apa ancaman keamanan itu. Masalah keamanan muncul setelah terjadinya suatu kasus kekerasan aparat (*state violence*) terhadap masyarakat. (Kusnanto,2005).

Tugas dan peran Polri tidak seluruhnya terkait dengan keamanan Negara. Sebagian besar tugas polisi menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak banyak terkait dengan keamanan Negara, tetapi terkait dengan jaminan ketertiban sosial dan keadilan yang merupakan bagian dari aspek kesejahteraan (Farouk,2008).

Ada tujuh komponen keamanan manusia (*human security*) menurut UNDP (2004) yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah;

- a. Keamanan ekonomi (*economic security*),
- b. Keamanan pangan (*food security*),
- c. Keamanan kesehatan (*health security*),
- d. Keamanan lingkungan hidup (*environment security*),
- e. Keamanan personal (*personal security*),
- f. Keamanan komunitas (*community security*), dan
- g. Keamanan politik (*political security*).

Tujuh komponen di atas bisa disimplifikasi menjadi dua komponen utama, yaitu *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki) (Elpina,2015).

Dapat disintesiskan dari uraian teori di atas, maka dengan adanya ancaman wabah virus corona dapat mengganggu keamanan kesehatan masyarakat. Setiap masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang.

### 2.1.2. Bencana Nonalam

Bencana adalah suatu kejadian yang tidak biasa sulit direspon dan akibatnya dapat dirasakan oleh beberapa generasi. Pengertian bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Undang-undang tersebut mengklasifikasikan bencana menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Sedangkan pengertian lain mengenai bencana menurut *United Nation-International Strategy for Disaster Reduction (2004)* adalah sebuah gangguan serius dari fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mengatasi menggunakan sumber dayanya.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Secara umum, peran manusia dalam bencana meliputi: (Achmad,2020).

- a. Ketidakmampuan dan/atau kurangnya kemauan untuk mencegah atau mengurangi ancaman.
- b. Ketidakmampuan dan/atau kurangnya kemauan untuk menghilangkan atau mengurangi kerentanan. Bahkan, manusia

seringkali meningkatkan kerentanan dengan berbagai perilaku yang tidak sensitif terhadap potensi bencana.

Sementara itu kebijakan penanggulangan bencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa hal yang menyangkut pokok-pokok isi dari undang-undang tersebut menguraikan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh *stakeholder* diatur. Pemerintah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak prabencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terpadu serta membangun masyarakat yang tangguh atau tahan dalam menghadapi bencana (Syamsul, 2012).

Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :

- a. Pra bencana yang meliputi: - situasi tidak terjadi bencana - situasi terdapat potensi bencana
- b. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
- c. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata dan melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu. Epidemik baik yang mengancam kehidupan manusia atau hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. (Eva, 2019).

Definisi pandemi yang diterima secara internasional seperti yang muncul dalam Kamus Epidemiologi adalah cepat dan fenomenal: "epidemi

yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan biasanya mempengaruhi sebagian besar jumlah populasi manusia” (Harris, 2000)

Pandemi bukan hanya sekadar domain kesehatan masyarakat dan kedokteran klinis, tetapi merupakan masalah sosial, masalah pembangunan, dan masalah keamanan global (Castillo-Chavez *et al.*, 2015). Oleh karena itu, pencegahan dan tanggapan pandemi harus diperlakukan sebagai prinsip penting dari keamanan nasional dan global bukan hanya sebagai masalah kesehatan. (Kern, 2016).

Dampak sosial dari pandemi terbilang parah, termasuk akses jalan sangat terbatas, dan sekolah tutup, event yang menyebabkan berkumpulnya manusia pasar dan olahraga ditutup. (Qiu, 2017). “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dapat disitesiskan dari uraian teori di atas, maka dengan adanya ancaman wabah virus corona, peran manusia sangat diperlukan untuk mencegah atau menghambat ancaman dengan cara menaikkan kapasitas masyarakat dan menurunkan angka kerentanan.

### **2.1.3. Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari “*stratos*” yang berarti militer dan ‘*ag*’ yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang (Husni,2009). Sementara Barry Render dan Jay Heizer mendeskripsikan pengertian strategi sebagai rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi dalam mencapai keseluruhan misinya (Barry,2008).

Strategi merupakan proses pemangku kebijakan menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk digunakan di setiap tingkat organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu masa perencanaan. Strategis merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, yaitu apa yang akan diperoleh pada masa depan dengan mulai melaksanakan program-program pada saat sekarang. Tujuan strategis membantu pimpinan dalam menentukan tujuan dan mengembangkan strategi yang komperhensif untuk mencapai tujuan tersebut (Afri, 2015).

Memahami elemen dasar perencanaan strategis merupakan hal yang diperlukan untuk mahami tentang perencanaan strategis secara menyeluruh. Elemen dasar dari perencanaan strategis menurut Dinapoli (2002) adalah.

- a. Misi adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat yang menikmati pelayanan yang tersedia dan pemangku kepentingan lainnya (orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu).
- b. Visi Dengan bekerja bersama dan mendengarkan masyarakat, pemerintahan harus dapat memahami jenis layanan apa yang masyarakat inginkan dari pemerintah daerah dan isu-isu yang menjadi perhatian utama mereka. Pemerintahan harus merumuskan visi di masa depan yang responsif terhadap kebutuhan dan konsentrasi mereka. Dengan kata lain, visi merupakan gambaran pemerintahan di masa mendatang.
- c. Tujuan adalah berorientasi pada hasil, pernyataan utama dari kebijakan atau rencana dan aspek-aspek tertentu yang mewakili visi.
- d. Sasaran adalah produk, tindakan atau hal tertentu yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- e. Strategi adalah point-point/indikator kunci (tonggak pengukuran) dalam pencapaian tujuan.

Dapat disintesis dari uraian teori di atas, pemerintah melakukan penekanan angka penyebaran *Corona Virus Disease* dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini lebih mengedepankan strategi aparat penegak hukum dalam penurunan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi.

#### **2.1.4. Penegak Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Satjipto,1983).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor faktor tersebut memiliki poin yang saling berkaitan yang ada dalam esensi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang); Penegak hukum, yaitu orang-orang yang menegakan hukum atau membuat hukum
- b. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum
- c. Masyarakat, yakni tempat peraturan atau hukum tersebut diterapkan
- d. Kebudayaan hukum, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan pergaulan manusia. (Soerjono,1983)

Di dalam suatu negara yang sedang berkembang, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum yang rasional. (Mulyadi,2007) Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan

peraturan pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau suatu proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Roeslan,1996)

Pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mewujudkan keserasian antara stabilitas dengan perbuahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebenarnya pengendalian pengendalian sosial ini dapat dilakukan oleh masing-masing pribadi terhadap pribadi yang lainnya ataupun terhadap kelompok dan seterusnya. Fungsi pengendalian ini dalam perkembangannya beralih pada hukum yaitu guna menciptakan stabilitas dan melindungi warga masyarakat. Berkaitan dengan hal ini dinyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu sarana pengendalian sosial (*social control*) yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. (Bambang,2016)

Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. (Soerjono, 1983). Dalam hubungan peran hukum sebagai perekayasa sosial (*sosial engineering*). Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang sekaligus merupakan suatu negara kesejahteraan, hukum merupakan subjek pembangunan yang harus memberi arah kepada pembangunan di berbagai sektor. Di Indonesia, konsepsi hukum sebagai alat rekayasa

masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumatmatja dengan teorinya hukum sebagai alat pembaruan masyarakat atau sarana pembaruan masyarakat (Mochtar,2002).

Dapat disintesis dari uraian teori di atas, penegakan hukum menjadi salah satu alat kontrol yang dipilih oleh pemerintah guna merekayasa sosial. Penegak hukum dilakukan dengan cara menerapkan perangkat hukum di tengah masyarakat untuk mencapai suatu tujuan dari aturan hukum tersebut.

#### **2.1.5. Teori Koordinasi**

Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Malayu,2014).

Koordinasi sebagai proses pemanduan sasaran-sasaran dan kegiatan- kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi secara efisien (James, 1986). Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Handoko, 2003).

Menurut Hoogerwerf (1978), koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi, karena masing-masing kesatuan memiliki tujuan-tujuan dan

kepentingan-kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan dari kesatuan-kesatuan lainnya.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan (Ranggi, 2016).

Dapat disintesis dari uraian teori di atas, koordinasi antar instansi sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Koordinasi dapat meningkatkan keberhasilan penekanan angka penyebaran virus corona, jika koordinasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk melihat tingkat keterbaruan, kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait peran hukum dalam penanggulangan bencana, maka penelitian terdahulu di bawah ini digunakan sebagai pembanding. Rujukan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan jurnal, tesis, dan literatur lainnya yang dapat dilacak kebenarannya.

Dari beberapa sumber literatur yang didapatkan, ada beberapa peneliti yang mengkaji peran dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi bencana non alam berupa wabah penyakit. Penelitian tersebut dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Maulidiya Fidiyani(2013), M. Natsir Abdullah (2014), Selfi Octaviani Lestari (2010),

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Fidyani pada tahun 2013 yang berjudul “Pemberantasan Wabah Penyakit Pes di Lingkungan Penduduk Praja Mangkunegaran Tahun 1915-1929”. Metode yang

digunakan adalah dengan menggunakan metode historis. Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dengan merekonstruksi fakta berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses historiografi. Sejarah sebagaimana ilmu-ilmu lain juga memiliki seperangkat aturan dan prosedur kerja yang disebut metode sejarah. Setidaknya terdapat empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Maulidiya,2013)

Penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir Abdullah pada tahun 2014 yang berjudul "Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam di wilayah Kab Bandung ( Study Kasus Di Komando Distrik Militer 0609/ Kab Bandung )". Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan metode penelitian kualitatif karena untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kodim 0609/Kab.Bandung pada tahap Operasional. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai sejumlah fenomena atau kenyataan sosial (Nasir,2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Selfi Octaviani Lestari, Zakianis, Wibowo Ady Sapta pada tahun 2010, yang berjudul "Upaya Pencegahan Flu Burung Masyarakat di Kabupaten Tangerang". Dengan menggunakan metode penelitian berupa Penelitian deskriptif ini dilakukan menggunakan data sekunder bersumber Yayasan Bangun Indonesia yang dibiayai oleh Jepang melalui Embassy of Japan. Metode estimasi proporsi digunakan untuk mengetahui besar sampel, sedangkan teknik pengambilan sampel ditentukan melalui cara purposive sampling. Melalui estimasi proporsi masyarakat yang mengetahui transmisi flu burung sebesar 25% dengan

nilai (CI) 95% dan sampling error 5% (presisi), diperoleh sampel sebanyak 288 responden. Untuk menghindari drop out atau terjadinya kekurangan jumlah sampel yang akan ditentukan dan diperuntukkan untuk memudahkan dalam perhitungan, maka responden yang diikutkan dalam penelitian ditambahkan 10% dari jumlah minimal sampel sehingga jumlahnya menjadi 316 dengan pembulatan 320 responden yang diperoleh dari 4 kecamatan. Responden terdiri dari ibu rumah tangga, remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan peternak (Selfi, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Adlin, Ali Yusri, pada tahun 2020, dengan judul “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus COVID- 19 Di Kota Pekanbaru” bertujuan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Walikota memaksakan berlakunya surat edaran melalui penegakan hukum pemerintahan kepada para pihak guna memutus penyebaran COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan salah satu penyebab surat edaran ini sulit dipaksakan berlakunya disebabkan edaran walikota ini tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat (Adlin, 2020).

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian saat ini**

No	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Ringkasan Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Maulidiya Fidiyani , 2013, Pemberantasan Wabah Penyakit Pes Di	Untuk mengungkap fakta tentang latar belakang dari timbulnya wabah penyakit pes di	Penelitian terdahulu menceritakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kolonial pada	Lokasi dan zaman yang berbeda dengan penelitian terdahulu, metode

	Lingkungan Penduduk Praja Mangkunegaran Tahun 1915-1929,	lingkungan penduduk Praja Mangkunegaran pada rentang waktu antara tahun 1915-1929, dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan K.G.P.A.A. Mangkunegaran VII dalam menangani wabah penyakit pes yang melanda penduduk di Praja Mangkunegaran.	saat itu dalam memberantas wabah penyakit	penelitian menggunakan metode sejarah.
2	Muhammad Natsir Abdullah, 2014, Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam di wilayah Kab Bandung ( Study Kasus Di Komando Distrik Militer 0609/ Kab Bandung	Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan TNI khususnya Kodim 0609/Kab Bandung dalam Penanggulangan Bencana alam di Kabupaten Bandung.	Penelitian terdahulu menggambarkan kerjasama antara pemerintah terkait dengan aparat daerah setempat.	Jenis bencana dari penelitian yang berbeda, dan tempat yang diteliti
3	Selfi Octaviani Lestari, Zakianis,	Mengetahui upaya optimalisasi pencegahan flu	Upaya yang diambil oleh pemerintah yang berbeda	Lokus penelitian; bencana yang dikaji;

	Wibowo Ady Saptu, 2010, "Upaya Pencegahan Flu Burung Masyarakat di Kabupaten Tangerang"	burung pada masyarakat di kabupaten tanggerang	dikarenakan jenis pandemic yang berbeda.	
4	Adlin, Ali Yusri "Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Di Kota Pekanbaru"	Menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah kota memaksakan berlakunya surat edaran melalui penegakan hukum pemerintahan kepada para pihak guna memutus penyebaran Covid-19.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. model penelitian kualitatif adalah studi kasus dalam hal ini melihat kasus penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan kota guna pengurangan angka penyebaran COVID-19	Lokasi penelitian, penelitian terdahulu lebih menggambarkan kekuasaan walikota untuk mengisi kekosongan hukum di wilayahnya,

(Diolah oleh peneliti : 2020)

Dari hasil penelitian terdahulu, novelty sementara pada penelitian ini adalah penggambaran strategi serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* pada tingkat kota. Selanjutnya adalah menggambarkan masalah yang dialami oleh aparat penegak hukum dan pendisiplinan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.


### 2.3 Kerangka Bepikir

Kerangka penelitian ini berawal pada keadaan negara Indonesia yang terkena wabah virus corona atau COVID-19. Yang menjadi dampak wabah virus corona tersebut adalah berkurangnya stabilitas keamanan,

kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat dan dampak tersebut berawal dari perubahan-perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi jalan keluar untuk menanggulangi dampak dari wabah penyakit tersebut.

Demi menjaga stabilitas pemerintah dan juga stabilitas masyarakat diperlukannya, suatu kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulunginya. Hal tersebut juga harus bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Diperlukannya kebijakan atau peraturan yang dapat menurunkan angka penyebaran dari wabah penyakit virus corona juga harus didukung oleh sarana dan prasarana aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh peraturan tersebut agar peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan sistematika perumusan kerangka pemikiran berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian**

Sumber: diolah oleh peneliti 2020

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang membangun pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau keduanya. Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam dari masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari penelitinya saja. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah. (Creswell,2010).

Creswell (1996) memperkenalkan lima jenis metode penelitian kualitatif. Kelima metode itu adalah : Biografi, Fenomenologi, *Grounded Theory*, Ethnografi, dan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, dalam penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Studi kasus instrumental digunakan apabila peneliti ingin memahami atau menekankan pada pemahaman tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis (Ismail,2019). Pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi terkait strategi aparat penegak hukum guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Rancangan studi kasus kualitatif dipilih karena dapat mengeksplorasi suatu kasus, proses, aktivitas atau peristiwa. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, kemudian peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan dalam penelitian ini adalah dalam kurun waktu saat

diberlakukannya Adaptasi Tatanan Hidup Baru pasca Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa pandemi COVID-19 di kota Bekasi.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.

#### 3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bekasi dan perangkat aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di kawasan Kota Bekasi.

#### 3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu selama 8 bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020. Adapun rencana jadwal disajikan dalam Tabel 3.1. dibawah ini :

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2020						
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Studi pendahuluan							
2	Studi Kepustakaan							
3	Pengajuan Proposal Penelitian							
4	Seminar proposal							
5	Pengumpulan Data							
6	Pengolahan data							
7	Analisis data							
8	Penyusunan laporan Penelitian							
9	Pengumpulan Laporan Penelitian							
10	Seminar Hasil Penelitian							

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)



### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.3.1. Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2001) "Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.". Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Bekasi, Gugus Tugas Penangan Covid kota Bekasi , Dinas Kesehatan kota Bekasi, Komando Resor Militer 0507/ Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penentuan informan, penulis menggunakan *sampling purposive*. Menurut Sugiyono *sampling purposive* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Penentuan sampel dilakukan berdasarkan jabatan, pengalaman dan pemahaman mereka atas objek yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua pegawai/ institusi/ pihak memahami fokus penelitian.

#### **3.3.2. Objek Penelitian**

Obyek dalam suatu penelitian adalah permasalahan, problem, atau isu yang akan diteliti yang selanjutnya menjadi inti dari suatu penelitian. Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu mengenai sesuatu hal obyektif, valid dan *reliable* tentang hal tertentu (Sugiyono,2017). Objek dari penelitian ini adalah tentang strategi aparat penegak hukum dan bagaimana strategi untuk menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi didalam menghadapi bencana non-alam COVID-19.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data Penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Suharsimi Arikunto, 2002). Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian (Dempsey dan Dempsey, 2002).

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

#### **3.4.1 Observasi**

S. Margono (1997) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

#### **3.4.2. Wawancara**

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur. Dalam konteks ini Mulyana (2001), mengemukakan bahwa metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Teknik ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat berubah-ubah pada saat wawancara dan disesuaikan dengan kondisi subyek penelitian (*informan*). Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dan dibantu alat perekam suara (*tape recorder*), alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi dicatat secara teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.

### 3.4.3. Studi Dokumentasi

Selain kedua teknik pengumpulan data di atas, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi guna mendukung informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini untuk itu dengan studi dokumentasi peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian Kegiatan ini sengaja peneliti lakukan sebagai landasan teoritis untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian ini.


### 3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap validitas hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu. Strategi pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi adalah upaya untuk mengambil sumber-sumber data yang berbeda, dengan cara yang berbeda dalam rangka untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu hal tertentu. Data yang diambil dari sumber yang berbeda dapat digunakan untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren dan akan menambah validitas dalam penelitian (Cresswell, 2016).

Di dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh, teori, metodologi, dan peneliti. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan fenomena lapangan penelitian. Untuk mendapatkan data secara akurat maka peneliti melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap beberapa sumber informasi.

### 3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Data yang telah didapatkan dalam teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis, yang biasanya disebut dengan analisis data. Berikut merupakan model analisis interaktif yang digunakan pada penelitian ini:



**Gambar 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Adapun prosedur yang dijadikan dalam proses analisis data di atas dapat berisi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen kemudian dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat kondensasi data berupa memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data.
- c. Dari kondensasi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya

maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.

- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.


## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Sebelum peneliti menjelaskan analisis dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal, yaitu profil Pemerintah Kota Bekasi, sebagai obyek penelitian agar hasil pengamatan dan studi dokumentasi terhadap obyek yang diteliti dapat tergambar lebih jelas.

#### 4.1.1. Gambaran Umum Kota Bekasi.

Kota Bekasi adalah salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki julukan “Kota Patriot” atau Kota Pejuang. Kota Bekasi termasuk bagian dari megapolitan Jabodetabek atau singkatan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota Bekasi memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 210.49 km<sup>2</sup>.



Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2004, Kota Bekasi mempunyai 12 kecamatan, yang terdiri dari 56 kelurahan, yaitu : Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bantar Gebang, kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria, kecamatan Rawalumbu, kecamatan Mustika Jaya dan kecamatan Pondok Melati.

Selain menjadi wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai Kota perdagangan, jasa dan industri. Untuk menunjang perkembangannya, Pemkot Bekasi telah mengembangkan Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) yang mendapatkan Citra Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Pemkot Bekasi terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktifitas masyarakat, seperti pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan (jabarprov.go.id., 2017)

Sarana transportasi darat di Kota Bekasi, terus dievaluasi dan dikembangkan. Bus dan stasiun Kereta Api kota Bekasi telah memiliki trayek yang cukup banyak sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat, barang dan jasa sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Memiliki akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur melintasi Jakarta, atau sebaliknya. Posisi Kota Bekasi juga semakin penting berada di jalur tol Jakarta Cikampek setelah dibangunnya jalan tol Cipularang, yang menghubungkan secara cepat antara Bandung dengan Jakarta. Saat ini juga telah mulai dijalankan pengembangan jalan tol JORR (*Jakarta Out Ring Road*) yang menghubungkan tol Jagorawi dengan Cikunir.

Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor yang diunggulkan, ini sesuai dengan Visi Kota Bekasi, yaitu unggul dalam jasa dan perdagangan, kini berkembang sangat pesat. Selain itu, banyak juga industri kecil yang berkembang dan telah dapat membuka pasar internasional. Perdagangan ikan hias yang ada di Kota Bekasi saat ini merupakan komoditi terbesar di Asia Tenggara. Dieksport ke berbagai

negara seperti Australia, Belanda dan Selandia Baru. Sektor industri besar juga telah menetapkan Kota Bekasi sebagai kawasan perindustrian yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha lokal maupun internasional.

Berkembangnya berbagai potensi daerah di Kota Bekasi, juga tidak lepas dari adanya fasilitas akomodasi seperti perhotelan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, selalu menyiapkan segala fasilitas apabila investor akan masuk di Kota Bekasi. Demikian pula fasilitas perbankan dan perumahan.

**Tabel 4.1. Jumlah, Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2018**

No.	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibu Kota	Luas (Ha) <i>Total Area (Ha)</i>	Persentase <i>Percentage</i>	Jumlah penduduk
1.	Pondokgede	Jatiwaringin	1.591,56	7,56	313.021
2.	Jatisampurna	Jatisampurna	1.954,07	9,28	154.516
3.	Pondok Melati	Jatirahayu	1.179,93	5,61	162.874
4.	Jatiasih	Jatiasih	2.427,41	11,53	258.451
5.	Bantargebang	Bantargebang	1.843,89	8,76	126.157
6.	Mustika Jaya	Mustikajaya	2.641,56	12,55	277.091
7.	Bekasi Timur	Bekasi Jaya	1.463,41	6,95	260.377
8.	Rawalumbu	Bojong Rawalumbu	1.685,28	8,01	271.465
9.	Bekasi Selatan	Pekayon Jaya	1.606,12	7,63	232.172
10.	Bekasi Barat	Bintara	1.492,68	7,09	304.207
11.	Medansatria	Medansatria	1.188,27	5,65	190.845
12.	Bekasi Utara	Perwira	1.974,82	9,38	392.683

Sumber: BPS, 2020

#### 4.1.2. Gambaran Umum Bencana Non Alam COVID-19 di Kota Bekasi.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, masyarakat kota Bekasi banyak yang bekerja di Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Awal mula infeksi COVID-19 di kota Bekasi, diketahui dari Istri seorang pedagang martabak di daerah Medanstaria melalui pelanggannya dan akhirnya virus tersebut menyebar. Istri pedagang tersebut menularkan COVID-19 ke keluarga yang berada di rumahnya. Dia dinyatakan positif COVID-19 pada awal Juni. Dia kebetulan beraktivitas sebagai pedagang martabak dan biasa bepergian ke pasar untuk membeli bahan baku dagangannya. Saat dinyatakan positif, dia tidak ke mana-mana dan kebetulan usaha jualannya masih libur sehingga dia langsung diisolasi (Grid,2020). Berikut adalah perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Tabel dibawah menggambarkan dan memberikan persentas (%) penduduk yang terkonfirmasi di masing masing wilayah kecamatan se kota Bekasi. Lihat Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Sebaran Corona per kecamatan di kota Bekasi**

Medan Satria			
Total Kasus	1.373 (0,7%)	Kasus Baru	47
Isolasi/dlrawat	152	Isolasi/Dlrawat	25
Sembuh	1.151	Sembuh	22
Meninggal	30	Meninggal	0

Bekasi Utara			
Total Kasus	3.051 (0,77)	Kasus Baru	130
Isolasi/dlrawat	144	Isolasi/Dlrawat	50
Sembuh	2.840	Sembuh	80
Meninggal	67	Meninggal	0

Bekasi Timur			
--------------	--	--	--

Total Kasus	3.143 (1,2%)	Kasus Baru	114
Isolasi/dlrawat	424	Isolasi/Dlrawat	57
Sembuh	2.654	Sembuh	53
Meninggal	65	Meninggal	4
Bekasi Barat			
Total Kasus	3.030 (0,9%)	Kasus Baru	118
Isolasi/dlrawat	358	Isolasi/Dlrawat	62
Sembuh	2.642	Sembuh	56
Meninggal	48	Meninggal	0
Bekasi Selatan			
Total Kasus	2.140 (0,9%)	Kasus Baru	112
Isolasi/dlrawat	207	Isolasi/Dlrawat	56
Sembuh	1.894	Sembuh	56
Meninggal	39	Meninggal	0
Rawalumbu			
Total Kasus	2.308 (0,85%)	Kasus Baru	88
Isolasi/dlrawat	510	Isolasi/Dlrawat	33
Sembuh	1774	Sembuh	55
Meninggal	24	Meninggal	0
Pondok Gede			
Total Kasus	1.677 (0,53%)	Kasus Baru	25
Isolasi/dlrawat	55	Isolasi/Dlrawat	16
Sembuh	1599	Sembuh	9
Meninggal	23	Meninggal	0
Jati Asih			
Total Kasus	1.598(0,6%)	Kasus Baru	49
Isolasi/dlrawat	70	Isolasi/Dlrawat	20
Sembuh	1.503	Sembuh	29
Meninggal	25	Meninggal	0
Mustika Jaya			

Total Kasus	2.031(1,6%)	Kasus Baru	63
Isolasi/dlrawat	299	Isolasi/Dlrawat	29
Sembuh	1.716	Sembuh	34
Meninggal	15	Meninggal	0
Pondok Melati			
Total Kasus	1.060 (0,65%)	Kasus Baru	32
Isolasi/dlrawat	17	Isolasi/Dlrawat	5
Sembuh	1.031	Sembuh	27
Meninggal	12	Meninggal	0
Bantar Gebang			
Total Kasus	548 (0,4%)	Kasus Baru	16
Isolasi/dlrawat	63	Isolasi/Dlrawat	8
Sembuh	478	Sembuh	8
Meninggal	7	Meninggal	0
Jatisampurna			
Total Kasus	1.087 (0,7%)	Kasus Baru	24
Isolasi/dlrawat	72	Isolasi/Dlrawat	10
Sembuh	1.012	Sembuh	14
Meninggal	3	Meninggal	0

Menurut perkembangan harian terakhir yang dihimpun dari website resmi coronabekasi.go.id. pada hari jumat tanggal 15 januari 2021, terkonfirmasi sebanyak 537 kasus dengan rincian 247 sedang dalam masa isolasi/ dalam perawatan, 299 sudah melaksanakan isolasi/ dinyatakan sembuh, 0 angka kematian. Sedangkan penyebaran virus corona di kota Bekasi secara keseluruhan telah terkonfirmasi sebanyak 18.717 kasus, dengan rincian 1.251 sedang dalam masa isolasi/ dalam perawatan, 17.139 sudah melaksanakan isolasi/ dinyatakan sembuh, 372 kematian.

Pada tingkat kota, pemerintahan kota Bekasi membuat gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di kota Bekasi

dengan dasar Keputusan Walikota Bekasi Nomor 360/kep.177-BPBD/III/2020. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah. Gugus Tugas kota Bekasi memiliki tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19.
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan COVID-19.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah kota Bekasi selama 14 hari, terhitung mulai Rabu 15 april 2020 hingga Selasa 28 april 2020. Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani surat keputusan nomor 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 di kota Bekasi. Peraturan tersebut dilanjutkan oleh peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Bekasi yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Bekasi.

Setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan, pemerintah kota Bekasi mengeluarkan kebijakan Adaptasi Tatanan Hidup Baru dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/kep.396/BPBD/VII/2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi yang dimulai dari 3 Juli 2020 sampai 20 Agustus 2020, pada saat ini kebijakan tersebut telah mengalami enam kali perpanjangan, dengan

kebijakan 300/kep.001-BPBD/I/2021 tentang Perpanjangan Keenam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Di Kota Bekasi. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Bekasi dalam penanganan Corona Virus Disease di kota Bekasi.

**Tabel 4.2. Pelaksanaan dan Regulasi PSBB dan ATHB Penanganan di Kota Bekasi.**

No.	Tanggal	Tentang	Regulasi
1	2	3	4
1.	3 April 2020	Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2020
2.	12 April 2020	Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020
3.	30 April 2020.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2020

1	2	3	4
4.	6 Mei 2020.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2020
5.	27 Mei 2020.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2020
6.	5 Juni 2020.	Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020

1	2	3	4
7.	2 Juli 2020.	Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.396-BPBD/VII/2020
8.	3 Agustus 2020.	Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.434-BPBD/VIII/2020
9.	1 September 2020	Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.461-BPBD/IX/2020
10.	2 Oktober 2020.	Perpanjangan Ketiga Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.488-BPBD/X/2020
11.	2 November 2020.	Perpanjangan Keempat Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.527-BPBD/XI/2020

1	2	3	4
12.	2 Desember 2020.	Perpanjangan Kelima Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.570-BPBD/XI/2020
13.	3 Januari 2021.	Perpanjangan Keenam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Bekasi	Keputusan wali kota Bekasi 300/kep.001-BPBD/I/2021

Sumber : Diolah Oleh Peneliti.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan masyarakat di dalam suatu wilayah yang diduga telah terjangkit wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di kota Bekasi. Tujuan dari dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
- d. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease (COVID- 19)*

### 4.1.3. Karakteristik Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Bekasi. Penelitian ini melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi atau laporan pendukung. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

**Tabel 4.3. Daftar Penelitian Informan.**

No.	Nama	OPD	Jabatan
1.	Mayor Inf Sutadi	Kodim 0507 Kota Bekasi	Pasiops Kodim 0507 Kota Bekasi
2.	Roni Septiana S.Ap., M.Si	Satpol PP Kota Bekasi	Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi
3.	Drs. Ade Rahmat M.Si	Satpol PP Kota Bekasi	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Bekasi
4.	Kompol Ardi Rahanto S.E., S.I.K., M.Si	Polres Metro Bekasi	Kabagops Polres Metro Bekasi
5.	Saiti Rubiah	Satgas Kota Bekasi	Kabag Humas dan Tim

			Komunikasi Kota Bekasi
6.	Hanan Tarya	Satgas Kota Bekasi	Staff Ahli Pemerintah Kota Bekasi
7.	Dr. Desi	Satgas Kota Bekasi	Tim Kesehatan Kota Bekasi
8.	Anton Laranono, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Kasidatun

Sumber : Diolah Oleh peneliti 2020

## 4.2 Hasil Penelitian

Peneliti telah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian yang bertujuan menganalisis strategi aparat penegakan hukum di Kota Bekasi pada penanganan COVID-19 di kota Bekasi pada saat Adaptasi Tatanan Hidup Baru dan Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota bekasi.

Adaptasi Tatanan Hidup Baru atau disingkat dengan ATHB merupakan penyesuaian kegiatan atau aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/ aktivitas meliputi:

- a. Pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
- b. Kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
- c. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
- d. Kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pemerintah Kota Bekasi telah memutuskan perpanjangan masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru atau ATHB dalam upaya menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* terhitung tanggal 3 Januari 2021 sampai pada tanggal 2 Februari 2021. Perpanjangan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Bekasi nomor: 300/Kep.001-BPBD/I/2021 tentang Perpanjangan Keenam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi. Apabila dalam pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru tersebut pada kecamatan, dan/atau kelurahan ditemukan kasus positif COVID-19 maka Pemerintah Kota Bekasi akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro.

#### **4.2.1. Strategi Aparat Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian diketahui bahwa petugas dari aparat penegakan hukum dan pendisiplinan yang berada dibawah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi memiliki satu tujuan yaitu menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi. Tugas dari aparat penegak hukum dan kedisiplinan satgas kota Bekasi adalah :

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satgas kota bekasi terkait warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang

- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.
- f. Melaporkan hasil kegiatan pendisiplinan kepada ketua satgas penanganan COVID-19 kota bekasi.

Pada saat awal terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* atau COVID-19 di Wuhan China pada awal tahun 2020, di kota Bekasi belum ada kebijakan apapun untuk menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease*, karena pada awal tahun, pemerintah kota Bekasi sedang sibuk menanggulangi bencana banjir yang ada di kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi :

“Kita belum ada mitigasi pada saat awal pandemi *Corona Virus Disease*, karena pada saat awal tahun, kota Bekasi masih disibukan oleh banjir di kota Bekasi.”

Dari pihak TNI AD yaitu Kodim 05/07 kota Bekasi dan Polres Metro Kota Bekasi juga belum mengeluarkan kebijakan yang langsung mengarah kepada penanggulangan wabah pandemi *Corona Virus Disease* atau COVID-19 di kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabagops Polres Metro Bekasi :

“Dalam mencegah atau memitigasi bencana, dari tingkat polri telah memiliki yang namanya operasi amanusa, yaitu operasi dalam menghadapi bencana. Operasi tersebut bertujuan menjaga keamanan agar tidak terjadi kegaduhan dan kerusuhan di tengah masyarakat terkait berita tentang wabah Corona di kota Bekasi.”

Senada dengan Pasiops Kodim 05/07 Kota Bekasi:

“Kalau unsur di bawah atau tingkat kodim belum ada kebijakan pada saat pertama munculnya wabah corona di Wuhan.”

Pada dasarnya, pada saat wabah *Corona Virus Disease* pertama kali muncul di Wuhan China, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal pemerintah kota Bekasi beserta jajarannya menunggu arahan dari pemerintah pusat dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menanggulangi pandemi *Corona Viris Disease* di kota Bekasi. Karena menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2018, pemerintah pusat yang menetapkan dan mencabut kebijakan kedaruratan kesehatan, maka dari itu pemerintah kota Bekasi tidak dapat menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa adanya arahan dari pemerintah pusat

Di saat pandemi *Corona Virus Disease* masuk di Indonesia, pada pertengahan maret 2020, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Keputusan Presiden tersebut menjadi dasar terbentuknya Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi, dengan dasar hukum yaitu Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 360/kep.476/BPBD/IX/2020 yang didelegasikan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 46 Tahun 2020. Pada bidang Penegak Hukum Dan Pendisiplinan diisi oleh Satpol PP, Dishub, Unsur Polres dan, Unsur Kodim 05/07.

Kebijakan yang dilakukan berbagai instansi dalam bidang penegak hukum dan pendispilinan Satuan Tugas Kota Bekasi baru membuat berbagai upaya dan kebijakan terkait penanganan wabah *Corona Virus Disease* di kota Bekasi agar tidak menimbulkan kegaduhan serta menjaga keamanan di daerah kota Bekasi. Hal tersebut dinyatakan oleh pasiops kodim 05/07 kota Bekasi:

“Waktu pertama kali menjadi berita nasional yang ramai, ada satu keluarga yang terkontaminasi Covid-19 di daerah depok, secara umum mulai ada konsentrasi pemerintah yang membuat konfrensi pers dan membangun stigma masyarakat untuk membangun ketenangan di tengah masyarakat. TNI AD khususnya tingkat kodim

pasti melihat keadan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan dan kegaduhan di tengah masyarakat.”

Polres Metro Bekasi meningkatkan operasi amannusa 1 menjadi amanusa 2 seperti yang disampaikan kabagops polres bekasi:

“Pada saat terjangkitnya atau masuknya virus corona di Indonesia, dari polri sendiri melakukan operasi amanusa 2 dengan tujuan menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat pandemic covid, yang dilakukan pada bulan maret 2020 dan operasi terpusat lainnya, sesuai dengan petunjuk dari mabes polri.”

Sama seperti aparat dalam bidang penegakan hukum dan pendisiplinan satuan tugas Kota Bekasi Satpol PP juga membuat kebijakan dalam hal penanggulangan bencana *Corona Virus Disease COVID-19* di kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP kota Bekasi.:

“Setelah virus corona mewabah dan menjadi pandemic di kota Bekasi, akhirnya pola masuk kantor di kota Bekasi diatur seperti pembagian WFH dan WFO. Yang pertama kita lakukan adalah himbauan tentang bahaya pandemi, dan koordinasi dengan babinsa, babinkantibmas, dan membuat RW siaga, dan juga pemetaan anggota satpol pp di setiap kecamatan kota Bekasi dengan tujuan mengefektifitaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar kota Bekasi.”

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat dalam bidang penegakan hukum dan Pendisiplinan dalam hal menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi adalah sebagai berikut.

a. Kodim 05/07

Kodim 05/07 melakukan pendisiplinan di tengah masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan cara yang humanis, pendisiplinan tersebut selalu berkoordinasi dengan 3 pilar yaitu Pemda, Polres, dan Kodim. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara Pasiops Kodim 05/07 Kota Bekasi.:

“Sosialisasi dan pendisiplinan sudah berjalan lancar karena kebiasaan tersebut sudah banyak dilakukan masyarakat. Penegakan dilakukan tidak hanya dari kodim, tetapi melalui 3 pilar yaitu Pemda, Polres, dan Kodim. Upayanya dengan cara sosialisasi tentang covid, edukasi 3M, teguran kepada orang

dengan cara yang humanis kepada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus corona. Kita juga melakukan Penyekatan batas kota Bekasi dengan kota-kota di sekitarnya. Pada pasar tradisional personil kodim melakukan peringatan kepada masyarakat dengan keliling menggunakan pengeras suara yang berisi himbauan protokol kesehatan di pasar tradisional. Istilah yang dipakai adalah penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pada tingkat tingkat kodim, melakukan plotingan baku 198 personil kodim di berbagai daerah. Pada jalur-jalur protokol, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dan juga dinas pemdaman dengan cara menyemprot cairan disinfektan di jalur-jalur protokol kota bekasi”



**Gambar 4.3. Penyemprotan Disinfektan Pada Pusat Keramaian di Kota Bekasi**

Sumber: hasil dokumentasi peneliti, 2020

b. Polres Metro Kota Bekasi

Sama seperti yang dilakukan oleh Kodim 05/07 Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota juga melakukan koordinasi bersama 3 pilar penegakan hukum dan pendisiplinan satuan tugas *Corona Virus Disease* kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara dengan Kabagops Polres Metro Bekasi Kota. :

“Pertama kita melakukan patroli selama setengah Pembatasan Sosial Berskala Besar tujuannya adalah *threshing, tracking, treatment, testing* pada tempat yang memiliki potensi penyebaran yang tinggi, jika selama patroli, kita menemukan suspect covid, maka langsung kita bawa dia ke tempat yang telah disiapkan oleh satgas covid kota Bekasi seperti gor atau tempat lainnya. Semua itu dilakukan dengan cara koordinasi, kolaborasi, kerjasama, dengan berbagai pihak yang ada di kota Bekasi seperti linmas, koramil, dan satpol-pp.”

c. Satpol PP kota Bekasi.

Satpol PP membantu aparaturnya pemerintah lainnya dalam hal pendisiplinan dan penegak hukum dari satuan tugas kota Bekasi.

“Kita juga setiap hari memberikan himbauan kepada pelaku usaha seperti tempat wisata, hiburan, dan juga tempat makan yang sifatnya dapat menimbulkan keramaian untuk menjaga protokol kesehatan, dan membatasi jam buka untuk pelaku usaha sampai pada jam 9 malam, jika terdapat pelaku usaha yang membandel langsung kita tindak, seperti teguran dan juga penyegelan hal tersebut dilakukan dengan kejaksaan dan juga pengadilan dengan dasar hukum instruksi walikota dan peraturan walikota dan juga pembatasan terhadap tempat ibadah.”



**Gambar 4.4. Penyegehan Kafe yang Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan Oleh Petugas Satpol PP di Kota Bekasi**

Sumber: Kanalbekasi.com, 2020

d. **Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi**

Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi bersama dengan unsur-unsur terkait diantaranya Pemerintah Kota Bekasi, Kepolisian Metro Bekasi Kota, Komando Distrik Militer 05/07 Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi beserta jajaran Kepolisian Sektor Metro Kota Bekasi telah melakukan sidang ditempat atau operasi yustisi terkait penegakan protokol kesehatan di wilayah Kota Bekasi pada tanggal 17 september 2020 samapai dengan 1 Oktober 2020, dimana Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi bersama unsur-unsur terkait melakukan teguran kepada para pelanggar, para pelanggar tersebut berjanji bahwa mereka akan melaksanakan protokol kesehatan dengan benar selama masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), apabila mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan kembali maka mereka bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara dengan Kasidatun Kejaksanaan Negeri Bekasi:

“Kejaksaan Negeri Bekasi melakukan operasi yustisi pada bulan September. Kejaksaan sendiri memiliki bidang yaitu Pidum, Datun, Intelijen, Pidsus. Dari bidang pidana umum dia berkoordinasi dengan Polres dan satpol pp terkait penegakan hukum dalam peraturan yang menerapkan sanksi pidana. Dalam bidang intelijen adalah pendukung informasi dan data terkait penanggulangan, penyebaran dan, pemetaan. Informasi tersebut dibeikan kepada pimpinan untuk mengetahui sejauh manan penyebaran tersebut. Sedangkan pidana Khusus terkait dengan penyimpangan-penyimpangan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama penanggulangan covid agar tidak terjadi korupsi. Sedangkan bidang datun adalah pendampingan terkait kendala yang dihadapi di lapangan, datum melakukan pendapat hukum, pendampingan hukum *legal opinion* agar pelaksanaan penggunaan anggaran, penentuan pengadaan barang dan jasa berkonsultasi pada bidang datum sehingga dalam penerapannya tidak mengakibatkan penyimpangan.”



**Gambar 4.5a Pelaksaan Sidang di Tempat atau Operasi Yustisi yang di Selenggarakan Oleh Kejaksaan Negeri Bekasi**

Sumber: [kejari-bekasikota.go.id](http://kejari-bekasikota.go.id). 2020



**Gambar 4.5b Pelaksanaan Sidang di Tempat atau Operasi Yustisi yang di Selenggarakan Oleh Kejaksaan Negeri Bekasi**

Sumber: kejar-bekasikota.go.id. 2020


Pada saat melakukan operasi yustisi di lapangan, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Operasi Yustisi dengan cara memberikan mandat kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada kasus ini kejaksaan menunjuk PPNS dari Satpol-PP untuk menjadi penyidik dan juga memberikan dakwaan terhadap pelanggar protokol kesehatan di kota Bekasi. Pemberian mandate tersebut dilakukan dengan memberi surat kuasa kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP kota Bekasi. Setelah itu Kejaksaan mengundang Pengadilan Negeri Kota Bekasi sebagai Hakim yang berwenang untuk menjatuhkan atau memvonis pelanggar protokol kesehatan. Dikarenakan tugas Jaksa eksekutor hanya berada di Kejaksaan, Maka Jaksa dari bidang Pidanan Umum yang menjadi eksekutor para pelanggar tersebut.

e. Satuan Tugas Penanganan Covid Kota Bekasi

Satuan Tugas Penanganan Covid di kota Bekasi dibentuk oleh Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor

360/Kep.476/BPBD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Bekasi, dasar keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

1) Struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi



**Gambar 4.6a Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi**

Sumber Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476/BPBD/IX/2020

- 2) Struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan di kota Bekasi.



**Gambar 4.6b Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease Kota Bekasi**

Sumber Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476/BPBD/IX/2020

- 3) Struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kelurahan di kota Bekasi.



**Gambar 4.6c Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease Kota Bekasi**

Sumber Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476/BPBD/IX/2020

Pada penanganan *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, satuan tugas kota Bekasi melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* adalah dengan cara menyiapkan alat PCR atau *Polymerase Chain Reaction*, menyiapkan Rumah Sakit, Puskesmas, dan posko darurat. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara Kabag Humas dan Tim Komunikasi Kota Bekasi:

“Kita membeli alat PCR untuk *Tracking*, menyiapkan Rumah Sakit, posko, puskesmas darurat untuk menanggulangi wabah penyakit corona virus. Kita membuat RW siaga dalam upaya memutuskan mata rantai covid aman terhadap *zero covid* (Pemkot Bekasi) *zero criminal* (Polres), dan peningkatan perekonomian (Danramil), terus aparat turun kebawah, dan seluruh aparat mensosialisasikan 3M, dan seluruh aparat di wilayah dibagi menjadi 3 tim perwilayah, tim pertama wilayah kecamatan Bekasi utara, Medan Satria, Bekasi Selatan, Tim 2 terdiri dari kecamatan Bekasi Timur, Mustika Jaya, Rawalumbu, Tim3 Jatiasih, Pondok Gede, Pondok Melati dan jati sempurna. Separuh dari aparat di tingkat kecamatan diinstruksikan turun ke lapangan untuk mensosialisasikan 3 M ke masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan.”

#### **4.2.2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Masa Pandemi *Corona Virus Disease* di kota Bekasi**

Transisi dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.369-BPBD/VII/2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Aman *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bekasi. Peraturan tersebut merujuk kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan

Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Gubernur Jawa Barat sempat sempat menyinggung gagasan Adaptasi Tatanan Hidup Baru karena dinilai tidak seragam dengan keputusan Jawa Barat yang menggunakan Adapasi Kebiasaan Baru yang merujuk kepada keadaan *New Normal*.

Transisi dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ke masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru mengakibatkan banyaknya masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan. Banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 3 M yaitu Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi pada saat wawancara:

“Pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dulu penaggulangan *Virus Corona* lebih efektif, sedangkan pada saat Adaptasi Tatanan Hidup Baru masyarakat malah lebih lalai, yang terdapat tidak memakai masker kita tegur dengan cara memberi sanksi berupa push up dan lain-lain untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan”

Dalam penegakan hukum di kota Bekasi, belum di tetapkannya Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru menjadi hambatan dalam pemberian sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Menurut pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pidana hanya dapat dimuat di dalam:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Daerah Provinsi
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di kota Bekasi penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan hanya diberikan sanksi berupa teguran dan hukuman ringan seperti *push-up*, sanksi sosial, dan hukuman ringan lainnya. Hukuman berupa sanksi sosial atau hukuman ringan dinilai tidak

efisien, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak jera melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara bersama pasiops kodim 05/07 kota Bekasi.

“Kita sebagai petugas terus melakukan sosialisasi dan juga membrikan sanksi berupa teguran dan juga hukuman badan seperti push up dan lain lain dengan tujuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, dengan memberikan efek jera, yang pertama membuat mereka takut untuk melanggar dan akhirnya terbiasa dengan protokol kesehatan. Tetapi selama ini kita seperti main kucing-kucingan dengan masyarakat, kalau petugas sudah pergi dari lokasi, masyarakat terkadang abai dengan protokol kesehatan. Di kota Bekasi sanksi denda dan kurungan tidak dapat diberlakukan karena belum ada perda yang dapat memberikan sanksi. Penerapan hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan-peringatan sesuai dengan objek yang ada, tindakan fisik yang intinya memberikan efek jera kepada pelanggar aturan protokol kesehatan. Pada saat ini perda sudah sampai di tingkat provinsi, dan tinggal menunggu acc dari DPRD Jawa Barat. ”

Senada dengan pernyataan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Bekasi yang menyatakan

”Kerena perda Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang samapi saat ini belum terbit, kendala yang kami alami adalah pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Sejauh ini yang paling sulit adalah penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional. Kami tetap berjalan sesuai dengan instruksi dan peraturan wali kota Bekasi tentang ATHB dan tidak bosan-bosannya melakukan teguran kepada setiap pelanggar protokol kesehatan.”

Perununan tingkat kewaspadaan masyarakat yang mengakibatkan tingginya angka penyebaran *Corona Virus Disease* diakibatkan oleh transisi dari masa Pembatasan Sosial Bersakla Besar menjadi Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabagops Polres Metro Bekasi pada saat wawancara:

“Mengenai kurangnya kesadaran masyarakat, sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat tinggi pada bulan maret sampai dengan bukan September, setelah pergeseran Pembatasan Sosial Berskala Besar Menjadi Adaptasi Tatanan Hidup Baru, tingkat kesadaran menurun bahkan menjadi lalai. Kami tetap melakukan instruksi dari mabes Polri yaitu tetap melakukan operasi amanusa.”

Dalam urusan rancangan Peraturan Daerah Terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru, masih menuai kesulitan dalam penerapan sanksi denda. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi menginginkan adanya sanksi denda tanpa diiringi sanksi subside atau pidana kurungan. Penerapan sanksi denda tanpa diiringi oleh sanksi subsider berupa pidana kurungan dinilai menyulitkan penerapannya. Hal tersebut di sampaikan oleh Kasidatun Kejaksaan Negeri Bekasi pada saat wawancara:

“Terkait dengan perda, pemerintah kota Bekasi masih sudah mengajukan ke DPRD ketua komisi 11 telah mengirimkan surat ke Datun untuk berkonsultasi, karena ada keinginan dari DPRD agar sanksi pidana hanya menerapkan sanksi denda tanpa ada sanksi kurungan. Hal tersebut bisa di terapkan, tapi kita berpandangan itu sulit dilakukan karena denda tanpa subsider itu memberatkan penerapannya.”

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1. Strategi Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Menurunkan Angka Penyebaran *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi**

Penegakan hukum adalah suatu tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Satjipto,1983).

Di dalam tahap Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Mulyadi,2007). Di kota Bekasi tahapan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi.

Pada tahap formulasi merupakan proses perumusan peraturan tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat dalam menindak dan mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Dalam tahap ini, tugas dan wewenang penegakan hukum berada pada Wali Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu dengan unsur pemerintahan yang ada seperti Kejaksaan Negeri. Sampai saat ini Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru masih berada di tingkat Provinsi dan belum bisa dijalankan.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan, aparat lainnya berdasarkan peraturan yang ada. Di kota Bekasi pada saat ini penegak hukum masih mengalami kesulitan untuk memberikan sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan.

c. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Di kota Bekasi tahap eksekusi tidak berjalan secara tegas, karena belum adanya payung hukum untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Handoko, 2003). Dalam upaya

menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Bekasi, Pemerintah kota selalu bersinergi dengan 3 pilar yaitu unsur Pemerintah kota Bekasi, TNI oleh kodim 05/07 Kota Bekasi, dan Polri oleh Polres Metro Bekasi Kota. Ketiga pilar tersebut saling bersinergi membantu Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi dalam upaya memutuskan mata rantai covid aman terhadap *zero covid* (Pemkot Bekasi) *zero criminal* (Polres), dan peningkatan perekonomian (Danramil). Pada saat pelaksanaan penegakan dan penertiban protokol kesehatan, ketiga pilar tersebut terkadang bekerjasama dengan unsur daerah lainnya.

Pada saat penyemprotan pada jalur protokoler di kota Bekasi, mereka melakukan kerjasama dengan unsur dari pemadam kebakaran. Yang kedua pada saat akan melakukan *Rapid* di tempat yang dianggap dapat menimbulkan keramaian, ketiga pilar tersebut bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kota Bekasi. Pada saat melakukan operasi yustisi di lapangan Ketiga pilar tersebut melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Strategi merupakan proses pemangku kebijakan menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk digunakan di setiap tingkat organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu masa perencanaan. Strategis merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, yaitu apa yang akan diperoleh pada masa depan dengan mulai melaksanakan program-program pada saat sekarang. Tujuan strategis membantu pimpinan dalam menentukan tujuan dan mengembangkan strategi yang komperhensif untuk mencapai tujuan tersebut (Afri, 2015).

Strategi yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan pendisiplinan dan penegakan dalam menjalankan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan yang humanis, jika pendekatan yang humanis tidak dapat berjalan dengan sukses, maka para aparat mekalukan tindakan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak menjalankan

protokol kesehatan dan 3 M. membuat banyak surat edaran antara lain, membatasi kerumunan, ekonomi, kemasyarakatan, parawisata.

Karena aset terbesar kota Bekasi hanya dari pajak, makanya mall di kota Bekasi dibuka kembali pada saat adaptasi tatanan kehidupan baru tetapi dibatasi akses pintu masuk. Pada pasar tradisional personil kodim melakukan peringatan kepada masyarakat dengan keliling menggunakan pengeras suara yang berisi himbauan protokol kesehatan di pasar tradisional. Untuk pelaku usaha seperti café, mall, dan tempat wisata yang ada di kota Bekasi jika kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan, akan diberikan sanksi administrative dari pemerintah kota Bekasi dengan dasar peraturan walikota nomor 29 tahun 2020 tentang sanksi administratif Adaptasi Tatanan Hidup Baru. Tindakan yang diambil oleh Satpol PP adalah penindakan berupa teguran kepada pemilik usaha dan jika teguran tersebut tidak ditaati oleh pelaku usaha, maka tempat usaha tersebut akan dilakukan penyegelan secara sementara.

Keamanan nasional diartikan sebagai suatu keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. (Wantanas,2010). Ada tujuh komponen keamanan manusia (*human security*) menurut UNDP (2004) yaitu: Keamanan ekonomi (*economic security*), Keamanan pangan (*food security*), Keamanan kesehatan (*health security*), Keamanan lingkungan hidup (*environment security*), Keamanan personal (*personal security*), Keamanan komunitas (*community security*), dan Keamanan politik (*political security*).

Penelitian ini mendapatkan beberapa ancaman *human security* yang ditimbulkan dari mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease* di kota bekasi, seperti:

a. Keamanan Ekonomi

Dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, pemerintah kota mengambil kebijakan PSBB. Kebijakan tersebut

dilakukan untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease*. Di sisi lain, kebijakan PSBB dapat mengancam perekonomian kota Bekasi, dikarenakan pemasukan APBD terbesar kota Bekasi berasal dari pajak daerah.

b. Keamanan Kesehatan.

Angka kasus *Corona Virus Disease* di kota Bekasi yang terus meningkat dapat mengancam keamanan kesehatan di kota Bekasi. Ancaman tersebut dapat dilihat dari penuhnya Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di kota Bekasi.

c. Keamanan personal

Mewabahnya *Corona Virus Disease* di kota Bekasi membuat setiap masyarakat di kota Bekasi merasa terancam akan kesehatan dan kehidupan setiap masyarakat.

d. Keamanan Komunitas

Akibat yang ditimbulkan dari *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, merupakan ancaman dari pola komunikasi masyarakat yang terganggu. Wabah *Corona Virus Disease*

Keamanan nasional berarti menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan wilayah negara. Keselamatan dan kedaulatan negara itu sendiri dapat diwujudkan dan dipelihara secara berlanjut apabila dalam kondisi aman dan juga rasa aman (*safety and sense of safety*), serta upaya yang menghasilkan kondisi aman dan rasa aman secara menyeluruh dan berlanjut mencakup seluruh keselamatan rakyat dan kedaulatan negara (Wahyono,2000). Dalam hal menjaga keamanan di masyarakat kota Bekasi, Kodim, Polres, dan Pemkot Bekasi melakukan berbagai upaya dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan yang mengancam keamanan masyarakat di kota Bekasi.

#### **4.3.2. Faktor-faktor menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota bekasi**

Dalam upaya menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, tentunya semua aparat penegak hukum mendapatkan kendala pada saat pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di lapangan. Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut adalah kekosongan aturan dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, dan faktor berikutnya adalah tingkat kedisiplinan masyarakat yang menurun pada saat masa transisi dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi.

Di dalam suatu negara yang sedang berkembang, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan dalam suatu masyarakat (Mulyadi, 2007). Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif teletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor faktor tersebut memiliki poin yang saling berkaitan yang ada dalam esensi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Peraturan, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan, Kebudayaan Masyarakat. (Soerjono,1983).

##### **a. Hukum (Peraturan).**

Kekosongan aturan terkait pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan pada saat memasuki tempat yang menyebabkan kerumunan dan, tidak menjaga jarak. Pada saat ini Peraturan Daerah Kota Bekasi terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru masih di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan menunggu untuk dinomorkan dan disahkan. Ketidak tegasan aturan

mengenai protokol kesehatan membuat sebagian masyarakat acuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sejauh ini aparat penegak hukum dan pendisiplinan kota Bekasi melakukan pendisiplinan menggunakan pendekatan yang humanis dan memberikan sanksi berupa sanksi ringan seperti *push-up*, menyapu jalanan, dan sanksi-sanksi ringan lainnya. Terkait penindakan dan pendisiplinan pelaku usaha, aparat yang bertugas menggunakan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi. Dalam Peraturan Daerah tersebut masih menuai kritik dari Kejaksaan Negeri Bekasi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, karena dalam peraturan tersebut pemerintah kota Bekasi menginginkan adanya sanksi denda tanpa diiringi sanksi subsider berupa kurungan, hal tersebut dinilai menyulitkan penerapannya di lapangan.

- b. Penegak hukum (orang-orang yang menegakan hukum atau membuat hukum)

Aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam hal memaksakan berlakunya surat keputusan wali kota Bekasi untuk menurunkan angka penyebaran *Corna Virus Disease* di kota Bekasi. Di dalam penegakan hukum diskresi aparat penegak hukum dan pendisiplinan kota Bekasi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada peraturan yang sedemikian lengkapnya tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

Pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di kota Bekasi seperti Kepolisian, TNI, Satpol-PP, Kejaksaan, Pengadilan, Satuan Tugas, beserta dinas-dinas lainnya telah bersinergi dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* dengan cara mendisiplinkan 3M dan protokol kesehatan di kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah banyak mengeluarkan surat edaran antara lain, membatasi kerumunan, ekonomi, kemasyarakatan, pariwisata, dan lain lain.

Sejauh ini pemberian sanksi terhadap masyarakat masih bersifat himabuan dan teguran. Hal tersebut membuat para aparat penegak hukum mendapatkan kesulitan terkait penegakan dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan.

- c. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas di kota Bekasi telah memadai para aparat penegak hukum dalam menegakan dan mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat adalah angka ketersediaan dari fasilitas tersebut seperti ketersediaan lahan untuk menampung orang yang dirapid dan dinyatakan reaktif secara acak.

- d. Masyarakat

Tingkat kewaspadaan masyarakat yang menurun pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi Adaptasi Tatanan Hidup Baru, membuat kewaspadaan

masyarakat menurun yang mengakibatkan tingginya angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang menjadi faktor kendala dari penurunan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Kesadaran hukum antara lain meliputi:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang aturan Adapatsi Tatanan Hidup Baru
- 2) Penghayatan masyarakat tentang fungsi Adaptasi Tatanan Hidup Baru
- 3) ketaatan terhadap peraturan Adaptasi Tatanan Hidup Baru

e. Kebudayaan hukum

Semakin banyak keserasian antara peraturan-peraturan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkan peraturan tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

f. Faktor Politik dan Penguasa Daerah

Pemerintah Kota Bekasi sudah menyadari bahwa Keputusan dan Peraturan Wali Kota Bekasi yang di keluarkan tidak cukup efektif untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, oleh karena itu diperlukan aturan perundangan yang lebih kuat seperti Peraturan Daerah untuk membatasi aktifitas masyarakat di luar rumah dan mematuhi protokol kesehatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adlin (2020) yang mengungkap faktor yang menyebabkan kekuasaan atau kemampuan

walikota belum maksimal dalam memaksakan berlakunya aturan yang berada di bawah Peraturan Daerah untuk dipatuhi masyarakat adalah:

- a. Dalam peraturan yang di buat oleh walikota tidak memuat sanksi pidana, sehingga menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap aturan tersebut.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga apapun aturan yang diberlakukan oleh walikota tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Strategi aparat penegak hukum dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* bahwa pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* kota Bekasi melakukan suatu sinergitas bersama yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* dan membentuk 3 pilar utama yaitu Kodim 05/07 Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi dan, Satpol-PP Kota Bekasi dalam penindakan dan pendisiplinan masyarakat terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi ketiga pilar tersebut melakukan kerja sama dengan bidang atau dinas lainnya di kota Bekasi.
- b. Faktor yang menjadi kendala dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi adalah belum terbitnya Peraturan Daerah terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi yang menyebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan di kota Bekasi.

#### **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian dan temuan di lapangan, maka Pemerintah Kota Bekasi beserta para pemegang kebijakan terkait penanggulangan *Corona Virus Disease* seperti saat ini direkomendasikan untuk:

- a. Selalu mensinergikan aturan pada dinas masing-masing di tingkat daerah agar terjadi kesinambungan yang lebih erat lagi.
- b. Setiap aparat harus mengetahui hukum acara apa yang digunakan dalam penertiban protokol kesehatan jika peraturan daerah terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) sudah diterbitkan dan diberlakukan. Agar hukum acara yang diberlakukan dapat berjalan dengan semestinya dan tidak ada satupun aparat yang mendapatkan tugas yang melakukan pendisiplinan dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan di Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan patroli gabungan dan operasi yustisi di tempat umum yang rawan menjadi tempat berkerumunnya masyarakat sebagai upaya dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi.
- d. Memadukan penanganan *Corona Virus Disease* dengan daerah sekitar yaitu daerah Jabodetabek, karena banyaknya angka penduduk Kota Bekasi yang memiliki kegiatan di sekitar Jabodetabek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Cahyono, Dwi. 2008. *“Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah.”* Disertasi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Creswell, J, 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions*, Sage Pub.
- Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Erisman, Afri, Andi Azhar, 2015, *Manajemen Strategi*, Deepublish (CV Budi Utama), Sleman
- Handoko, 2003, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta
- Hoogerwerf, A. 1978. *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pertahanan, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan Indonesia , Jakarta
- Kusumatmatja, Mochtar 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung
- Maarif, Syamsul, 2012, *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi penelitian Kualitatif, paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurdinawati, Eva 2019, *Menuju Desa Siaga Bencana Alam, Nonalam, dan Sosial*, Desa Pustaka Indonesia.

- Peter.J. Katzenstein, 1996, *The Culture of National Security*, Columbia University Press
- Rahardjo, Roeslan 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru,Bandung
- Render, Barry, Jay Heizer, 2008, *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*, Salemba Empat, Jakarta,
- Saleh, Roeslan 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta,
- Sarwono, S.W. 2002. *“Teori-teori Psikologi Sosial.”* PT Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010, *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Stoner, James A.F, 1986, *Manajemen*.Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : AlfaBeta
- Suhardono, Edy 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Thomas P. Dinapoli, 2002, *Local Government Management Guide: Strategic Planning* Office of the New York State Comptroller, New York
- Usman, Husaini, 2011, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Dikutip dari Sutisna, 1989), Bumi Aksara, Jakarta
- Waluyo, Bambang 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yinger, J.M., 1965, *Toward a Field Theory of Behavior*, McGraw Hills Books Co, New York

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  
2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang  
Penetapan Bencana Nonalam penyebaran Corona Virus Disease  
2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4  
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana  
Penanggulangan Bencana

Maklumat Kapolri Nomor 2/III/2020 tentang kepatuhan Terhadap Kebijakan  
Pemerintah Dalam Penyebaran Virus Corona (*COVID-19*).

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara  
Penaanan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran  
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam  
Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di  
Kota Bekasi.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020  
Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial  
Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease  
2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi.

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476-BPBD/IX/2020

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  
Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*  
2019.

#### **Artikel dan Jurnal :**

Ade Febrian, Ranggi 2016, *Analisis Permasalahan Koordinasi  
Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*, Program Studi  
Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

- Ahmad, Z., dan D. Taylor. 2009. "Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899-925.
- Al A'raf, 2015, *Dinamika Keamanan Nasional*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I No. 1
- Adlin, Ali Yusri, 2020, *Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humanior, Universitas Riau
- Anggoro, Kusnanto 2005, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Propatria Institute
- Buzan, Barry, 1991, *People, States and fear :an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Castillo-Chavez et al, 2015. *Beyond Ebola: Lessons to mitigate future pandemics*, The Lancet Global Health,
- Chandan, J.S, 2020, *COVID-19: a public health approach to manage domestic violence is needed*, [www.thelancet.com/public-health](http://www.thelancet.com/public-health) Vol 5 June 2020
- Dewayani, Tantri 2020, *Bekerja dari Rumah (Work From Home) Dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal*, Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Jawa Barat, Kementerian Keuangan.
- Faidz Mufidi, Achmad, Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si., 2020, *Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk Dan Mudik lebaran*, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
- Fidiyani , Maulidiya *Pemberantasan Wabah Penyakit Pes Di Lingkungan Penduduk Praja Mangkunegaran Tahun 1915-1929*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya.
- Fitrah, Elpani, 2015, *Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Insigniad
- Harris, S.S., 2000, *A Dictionary of Epidemiology*, Fourth Edition.pdf.
- Hutami, Gartiria, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Universitas Diponegoro

- Jaya Hairi, Prianter, 2020, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI, Jakarta
- Kern, M. J., 2016, *Global Epidemics, Pandemics, Terrorism: Risk Assessment and European Responses*.
- Kwik Gronvall, Gigi, 2020, *The Scientific Response to COVID-19 and Lessons for Security*, Journal Survival Global Politics and Strategy,
- Lestari, Selfi Octaviani Zakianis, Wibowo Ady Sapta, 2010, *Upaya Pencegahan Flu Burung Masyarakat di Kabupaten Tangerang*, Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 5, No. 2,.
- Mubarok, Husni, 2009, *Manajemen Strategi*, STAIN Kudus, Kudus,
- Muhammad, Farouk, 2008, *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan*, Makalah Seminar IODAS, Jakarta.
- Mutimer, David, 1999, *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies, dalam Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder: Macmillan Press Ltd, London
- Nugroho, Agung 2020, *Infrastruktur Protokol Kesehatan Prasyarat Utama The New Normal*, Sosiolog Universitas Gajah Mada
- Perwira, Indra, 2014, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Koleksi Dokumentasi Elsam
- Putri Awalia, Nasya, 2020, *Produktivitas Keluarga Ditengah-Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Selama Masa Pandemi Covid-19*, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Ramayanti, Ega 2020, *COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
- Sholikah Putri Suni, Nur, 2020, *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta
- Susilo, Adityo Dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

W.Qiu, S. Rutherford, *et al*, 2017, *The Pandemic and its Impacts*, Health, Culture and Society Vol 9–10, University of Pittsburgh

Wahyono.S.K, 2000, *Keamanan Nasional Dalam Perspektif Baru*, Jurnal Ketahanan Nasional, V (1)

Yazid, Sylvia Lie, Liliana Dea Jovita, 2020, *Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

**Website:**

World Health Organization, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Situation Report-11

pojoksatu.id, 2020, Tiga Pilar Kota Bekasi Gelar Rapid Test di THM, Seorang Pengunjung Reaktif, <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/12/04/tiga-pilar-kota-bekasi-gelar-rapid-test-di-thm-seorang-pengunjung-reaktif/> diakses pada 19 Desember 2019

National Responses to COVID-19 in Southeast Asia, 2020, Center for Strategic and International Studies, 23 April 2020, diakses dari <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0> pada 23 April 2020

“MCO: Immigration halts operations against illegal immigrants”, Malaymail, 22 April 2020, [diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/22/mc-o-immigration-halts-operations-against-illegalimmigrants/1859235>. pada 24 April 2020

“Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know”, [diakses dari <https://www.gov.sg/article/circuit-breaker-extension-andtighter-measures-what-you-need-to-know>. pada 23 April 2020].

Andreo Calonzo, “Philippines Extends Lockdown of Main Island Until End of April”, Bloomberg, 7 April 2020, [diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-0406/philippinepresident-likely-to-extend-lockdown-to-april30>. pada 23 April 2020].

Alan Robles, “Coronavirus: fears grow of ‘martial-law like’ lockdown in the Philippines”, South China Morning Post, 20 April 2020, [diakses dari <https://www.scmp.com/weekasia/economics/article/3080765/coro>

[navirus-fears-growmartial-law-lockdown-philippines.](#) pada 23  
April 2020].

## SURAT PENELITIAN



### KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 61 /XII/2020  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 1 (Satu) Lembar.  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 21 Desember 2020

Kepada  
 Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran  
 di  
 Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Andi Ahmad Aminullah NIM: 120190301005, nomor HP: 081288415122, alamat email: andiahmadaminullah@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Strategi Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Wakil Did. Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Jonni Mahirza, S.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan
3. Dekan FKN Unhan
4. Karo AK Unhan
5. Walikota Bekasi.

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/ 61 /XI/2020  
Tanggal : 21 Desember 2020

#### DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Komandan Kodim 0507 kota Bekasi
2. Kapolres Metro Bekasi Kota
3. Ketua Pelaksana Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Bekasi
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
6. Kepala Satpol PP Kota Bekasi

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

  
Dr. Jomari Mahjiza, S.Pd., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
Mayor Jenderal TNI

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Komando Resor Militer**

1. Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?
2. Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
4. Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, kluster-kluster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?
5. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
6. Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?
7. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?
8. Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?
9. Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?

## B. Kepolisian Resor Bekasi

1. Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?
2. Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
4. Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, kluster-kluster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?
5. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
6. Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?
7. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?
8. Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?

## C. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?

2. Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
4. Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, kluster-kluster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?
5. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
6. Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?
7. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?
8. Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?
9. Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?

#### D. Satuan Tugas Penanganan Percepatan COVID 19 Kota Bekasi

1. Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?
2. Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?

3. Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
4. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
5. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?
6. Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?

#### E. Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi

1. Apa saja upaya dari kejaksaan dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
2. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?
4. Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?

**DATA INFORMAN**

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Mayor Inf Sutadi</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Pasiop Kodim 0507 Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Roni Septiana S.Ap., M.Si</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Drs. Ade Rahmat M.Si</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat, Satpol PP Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
--------------------------	-------------------

<b>Nama</b>	<b>Kompol Ardi Rahanto S.E., S.I.K., M.Si</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Kabagops Polres Metro Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Saiti Rubiah</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Perempuan</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Kabag Humas dan Tim Komunikasi Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Hanan Tarya</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Staff Ahli Pemerintah Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Dr. Desi</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Perempuan</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Tim Kesehatan Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Nama</b>	<b>Anton Laranono, S.H., M.H.</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>Kasidatun Kejaksaan Negeri Kota Bekasi</b>
<b>Kondisi Kesehatan</b>	<b>Sehat</b>

## TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

### A. Komando Distrik Militer 05/07 Kota Bekasi

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kalau unsur di bawah atau tingkat kodim belum ada kebijakan pada saat pertama munculnya wabah corona di Wuhan.
2.	Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?	Waktu pertama kali menjadi berita nasional yang ramai, ada satu keluarga yang terkontaminasi Covid-19 di daerah depok, secara umum mulai ada konsentrasi pemerintah yang membuat konfrensi pers dan membangun stigma masyarakat untuk membangun ketenangan di tengah masyarakat. TNI AD khususnya tingkat kodim pasti melihat keadan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
3.	Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Pemerintah kota Bekasi mengambil langkah-langkah, yang pertama tidak melakukan lockdown tapi melakukan PSBB dimulai dari maret sampai sekarang, walaupun pengertiannya sudah berubah tetapi langkah-langkah dari PSBB masih dilakukan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sosialisasi dan

	<p>pendisiplinan sudah berjalan lancar karena kebiasaan tersebut sudah banyak dilakukan masyarakat. Penegakan dilakukan tidak hanya dari kodim, tetapi melalui 3 pilar yaitu Pemda, Polres, dan Kodim. Upayanya dengan cara sosialisasi tentang covid, edukasi 3M, teguran kepada orang dengan cara yang humanis kepada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus corona. Penyekatan batas kota Bekasi dengan kota-kota di sekitarnya, Melakukan penutupan atau mempersempit jalur masuk di berbagai komplek dengan mempersempit jalur masuk, masyarakat dapat di control dengan cara melakukan cek suhu dan penyemprotan. Karena aset terbesar kota Bekasi hanya dari pajak, makanya mall di kota Bekasi dibuka kembali pada saat adaptasi tatanan kehidupan baru tetapi dibatasi akses pintu masuk. Pada pasar tradisional personil kodim melakukan peringatan kepada masyarakat dengan keliling menggunakan pengeras suara yang berisi himbauan protokol kesehatan di pasar tradisional. Dan istilah yang dipakai adalah penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pada tingkat tingkat kodim, melakukan</p>
--	---

		plotingan baku 198 personil kodim di berbagai daerah.
4.	Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, klaster-klaster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?	<p>Pada jalur-jalur protokol, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dan juga dinas pemdaman dengan cara menyemprot cairan disinfektan di jalur-jalur protokol kota bekasi. Kota Bekasi juga sempat memberhentikan car free day, tetapi lambat laun dengan banyaknya aduan masyarakat yang menginginkan car free day diberlakukan lagi. Car free day diberlakukan kembali dengan cara yang pertama beberapa jam sebelum dibuka dilakukan penyemprotan di jalur car free day, yang kedua pembatasan jam, yang ketiga pembatasan orang masuk jalur car free day 50% dari kapasitas sebelumnya. Pada klaster kafe dan hiburan malam, 3 pilar melakukan sweeping dan melakukan penyegelan kepada kafe dan hiburan malam yang tidak melakukan protokol kesehatan. Di kota Bekasi paling banyak atau cenderung klaster komplek atau perumahan, karena di Bekasi bukan kawasan industri yang besar seperti di daerah kabupaten Bekasi, dan warga kota Bekasi kebanyakan bekerja di Jakarta. Sasaran-sasaran lainnya yaitu</p>

		pasar tradisional dan pasar modern, transportasi umum dan, terminal
5.	Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	<p>Di kota Bekasi ada beberapa perlakuan yustisi terkait dengan penegakan sanksi, diberlakukannya yustisi pasti diberlakukan dengan beberapa unsur yang ada di kota Bekasi seperti kejar satpol pp dan polres Bekasi.</p> <p>Di kota Bekasi sanksi denda dan kurungan tidak dapat diberlakukan karena belum ada perda yang dapat memberikan sanksi. Penerapan hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan-peringatan sesuai dengan objek yang ada, tindakan fisik yang intinya memberikan efek jera kepada pelanggar aturan protokol kesehatan. Pada saat ini perda sudah sampai di tingkat provinsi, dan tinggal menunggu acc dari DPRD Jawa Barat.</p>
6.	Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?	Kita sebagai petugas terus melakukan sosialisasi dan juga membrikan sanksi berupa teguran dan juga hukuman badan seperti push up dan lain lain dengan tujuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, dengan memberikan efek jera, yang pertama membuat mereka takut untuk melanggar dan akhirnya terbiasa

		dengan protokol kesehatan. Tetapi selama ini kita seperti main kucing-kucingan dengan masyarakat, kalau petugas sudah pergi dari lokasi, masyarakat terkadang abai dengan protokol kesehatan.
7.	Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?	Hampir tidak ada kendala dalam melakukan penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Yang menjadi kendala adalah tingkat kesadaran masyarakat yang tidak 100% taat protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga kebersihan dan tidak menerapkan jaga jarak. Belum adanya perda yang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.
8.	Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?	Kita sebagai petugas terus melakukan sosialisasi dengan tujuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, dengan memberikan efek jera, yang pertama membuat mereka takut untuk melanggar dan akhirnya terbiasa dengan protokol kesehatan.
9.	Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?	Kodim sifatnya teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat, jadi selama masa damai kita selalu koordinasi dengan instansi lain. Dengan adanya keserasian tujuan dengan pemerintah daerah dan instansi

		<p>lainnya, koordinasi dapat dengan mudah dilakukan, koordinasi dilakukan dengan kantibmas (polri) dan pemerintah sebagai leading sector pemerintah, dan juga organisasi masyarakat yang ada di kota Bekasi.</p> <p>Di kota Bekasi ada gugus tugas daerah yang membangun posko di stadion Chandra bagha yang melakukan beberapa fasilitas kesehatan terkait covid seperti melakukan rapid dan swab, ada beberapa personil kodim yang turut menjaga keamanan di posko. Kalau di pasar modern kita berkoordinasi dengan pihak pengelola sataun pengaman di tempat tersebut.</p>
--	--	---

#### B. Kepolisian Resort Metro Bekasi

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1.	<p>Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?</p>	<p>Dalam mencegah atau memitigasi bencana, dari tingkat polri telah memiliki yang namanya operasi amanusa, yaitu operasi dalam menghadapi bencana. Operasi tersebut bertujuan menjaga keamanan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat terkait berita tentang wabah Corona di kota Bekasi.</p>
2.	<p>Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk</p>	<p>Pada saat terjangkitnya atau masuknya virus corona di Indonesia, dari polri</p>

	memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?	sendiri melakukan operasi amanusa 2 dengan tujuan menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat pandemic covid, yang dilakukan pada bulan maret 2020 dan operasi terpusat lainnya, sesuai dengan petunjuk dari mabes polri.
3.	Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Pemerintah kota Bekasi mengambil langkah-langkah, yang pertama tidak melakukan lockdown tapi melakukan PSBB dimulai dari maret sampai sekarang, Pertama kita melakukan patroli selama setengah lockdown, tujuannya adalah threshing, tracking, treatment, testing pada tempat yang memiliki potensi penyebaran yang tinggi, jika selama patroli, kita menemukan suspect covid, maka langsung kita bawa dia ke tempat yang telah disiapkan oleh satgas covid kota Bekasi seperti gor atau tempat lainnya. Semua itu dilakukan dengan cara koordinasi, kolaborasi, kerjasama, dengan berbagai pihak yang ada di kota Bekasi seperti linmas, koramil, dan satpol-pp.
4.	Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, klaster-klaster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB	Klaster yang kita incar itu seperti klaster perkantoran, klaster tempat hiburan, klaster fasilitas umum, dan klaster kafe. Di tempat tersebut polres melakukan

	maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?	cipta kondisi dan juga menjaga ketertiban dan keamanan.
5.	Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Pada saat ini perda tentang adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi, kita melakukan sosialisasi 3 M terhadap masyarakat, dan juga menjalankan operasi amanusa itu sendiri, sesuai dengan perintah dari pusat yaitu mabes polri. Dalam menghadapi kekosongan hukum, polres menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tentang melawan aparat yang bertugas.
6.	Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?	Mengenai kurangnya kesadaran masyarakat, sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat tinggi pada bulan maret sampai dengan bulan September, setelah itu tingkat kesadaran menurun bahkan menjadi lalai. Kami tetap melakukan instruksi dari mabes Polri yaitu tetap melakukan operasi amanusa.
7.	Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?	Dari polres sendiri hampir tidak ditemukan kendala pada saat operasi
8.	Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?	Selama melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan linmas, koramil, dan satpol pp berjalan lancar dan sesuai dengan instruksi dari pemkot

## C. Satuan Polisi Paming Praja Kota Bekasi

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kita belum ada mitigasi pada saat, karena pada saat awal tahun, kota Bekasi masih disibukan oleh banjir di kota Bekasi.
2.	Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?	Setelah virus corona mewabah dan menjadi pandemic di kota Bekasi, akhirnya pola masuk kantor di kota Bekasi diatur seperti pembagian WFH dan WFO. Yang pertama kita lakukan adalah himbauan tentang bahaya pandemi, dan koordinasi dengan babinsa, babinkantibmas, dan membuat RW siaga, dan juga pemetaan anggota satpol pp di setiap kecamatan kota Bekasi dengan tujuan mengefektifitaskan PSBB kota Bekasi.
3.	Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kita juga setiap hari memberikan himbauan kepada pelaku usaha seperti tempat wisata, hiburan, dan juga tempat makan yang sifatnya dapat menimbulkan keramaian untuk menjaga protokol kesehatan, dan membatasi jam buka untuk pelaku usaha sampai pada jam 9 malam, jika terdapat pelaku usaha yang membandel langsung kita tindak,

		seperti teguran dan juga penyegelan hal tersebut dilakukan dengan kejaksaan dan pengadilan negeri bekasi dengan dasar hukum instruksi walikota dan peraturan walikota dan juga pembatasan terhadap tempat ibadah serta tempat lainnya yang dapat menyebabkan kerumunan orang.
4.	Dalam langkah menurunkan angka penularan virus corona, klaster-klaster apa saja yang dijadikan sasaran pada pada masa PSBB maupun pada saat adaptasi tatanan hidup baru di kota Bekasi?	Klaster perkantoran, klaster tempat hiburan dan di kota Bekasi yang paling banyak di temukan adalah klaster keluarga atau klaster perumahan.
5.	Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Pada saat ini kita menggunakan instruksi walikota dan keputusan walikota Bekasi terkait penegakan. Kita terus melakukan teguran bersifat lisan terhadap orang yang masih tidak mematuhi protocol kesehatan, tetapi karena perda ATHB di kota Bekasi masih belum terbit, hal tersebut memberatkan kami dalam hal pemberian sanksi seperti denda dan bahkan ada sanksi kurungan penjara juga dalam perda tersebut. Selama ini kami melakukan himbauan, teguran, dan penyegelan terhadap pelaku usaha dengan dasar peraturan walikota nomor

		29 tahun 2020 tentang sanksi administratif ATHB.
6.	Bagaimana aparat penegak hukum kota Bekasi menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?	Pada saat PSBB dulu lebih efektif, pada saat ATHB masyarakat malah lebih lalai, yang terdapat tidak memakai masker kita tegur dengan cara memberi sanksi berupa push up dan lain-lain untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protocol kesehatan.
7.	Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?	Karena perda ATHB yang belum terbit, kendala yang kami alami adalah pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protocol kesehatan. Sejauh ini yang sulit adalah penegakan di pasar tradisional.
8.	Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?	Kami tetap berjalan sesuai dengan instruksi dan peraturan wlikota Bekasi tentang ATHB dan tidak bosan-bosannya melakukan teguran kepada setiap pelanggar protocol kesehatan.
9.	Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?	Selama ini kami selalu bersinergi dengan 3 pilar yaitu kodim, polres, dan satpol pp berjalan lancar dan sesuai dengan rapat koordinasi bersama Pemkot.

## D. Satuan Tugas Penanganan Percepatan COVID 19 Kota Bekasi

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pada saat pertama ditemukannya virus corona di Wuhan, apakah sudah ada kebijakan atau strategi yang mengarah kepada mitigasi atau pencegahan penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Ketika ada informasi awal sudah ada himbauan dari kementerian kesehatan, kemudian dari Kementerian kesehatan sudah mengeluarkan surat kewaspadaan dini dilanjutkan kepada tingkat provinsi dan kota.
2.	Adakah Kebijakan atau strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di kota Bekasi sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020 lalu?	Pada tingkat pusat membuat gugus tugas dan dilanjutkan di tingkat kota membuat gugus tugas. Walikota membuat instruksi kepada opd daerah untuk melakukan himbauan 3 M kepada masyarakat dengan cara membuat jadwal patrol kepada aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
3.	Apa saja upaya dari aparat dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kita membeli alat PCR untuk Tracking, menyiapkan Rumah Sakit, posko, puskes darurat untuk menanggulangi wabah penyakit corona virus. Kita membuat RW siaga dalam upaya memutuskan mata rantai covid aman terhadap zero covid (Pemkot Bekasi) zero criminal (Polres), dan peningkatan perekonomian (Danramil), terus aparat turun kebawah, dan seluruh aparat mensosialisasikan 3M, dan seluruh aparat di wilayah di bagi menjadi 3 tim perwilayah, tim pertama wilayah kecamatan Bekasi utara,

		Medan Satria, Bekasi Selatan, Tim 2 terdiri dari kecamatan Bekasi Timur, Mustika Jaya, Rawalumbu, Tim3 Jatiasih, Pondok Gede, Pondok Melati dan Jati Sampurna. Separuh dari aparat di tingkat kecamatan diinstruksikan turun ke lapangan mensosialisasikan 3 M ke masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan.
4.	Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kita membuat banyak surat edaran antara lain, membatasi kerumunan, ekonomi, kemasyarakatan, pariwisata. Sekarang perda khusus ATHB sudah di tingkat provinsi untuk memberikan sanksi. Selama ini sanksinya masih berupa himbauan dan hukuman badan dan sanksi ringan yang bersifat pendekatan.
5.	Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?	Terkadang masyarakat tidak paham atas edukasi yang kita lakukan, masyarakat terkadang mengalami kejenuhan jadi 3 M terkadang lalai. Kita selalu memberi himbauan dan peringatan secara terus-menerus dengan pendekatan dan sosialisasi
6.	Apakah koordinasi antar instansi dalam menurunkan angka penyebaran virus corona berjalan lancar?	Kita didukung oleh 3 pilar, TNI, Polri, dan Pemerintah kota

## E. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Apa saja upaya dari kejaksaan dalam menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Kejaksaan Negeri Bekasi melakukan operasi yustisi pada bulan September. Kejaksaan sendiri memiliki bidang yaitu Pidum, Datun, Intelijen, Pidsus. Dari bidang pidana umum dia berkoordinasi dengan Polres dan satpol pp terkait penegakan hukum dalam peraturan yang menerapkan sanksi pidanan. Dalam bidang intelijen adalah pendukung informasi dan data terkait penanggulangan, penyebaran dan, pemetaan. Informasi tersebut dibeikan kepada pimpinan untuk mengetahui sejauh manan penyebaran tersebut. Sedangkan pidana Khusus terkait dengan penyimpangan-penyimpangan terkait APBD dan APBD selama penanggulangan covid agar tidak terjadi korupsi. Sedangkan bidang datun adalah pendampingan terkait kendala yang dihadapi di lapangan, datum melakukan pendapat hukum, pendampingan hukum legal opinion agar pelaksanaan penggunaan anggaran, penentuan pengadaan barang dan jasa berkonsultasi pada bidang datum sehingga dalam

		penerapannya tidak mengakibatkan penyimpangan.
2.	Dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi, apakah perangkat hukum yang berlaku di kota Bekasi sudah bisa memenuhi kekosongan hukum terkait penurunan angka penyebaran virus corona di kota Bekasi?	Terkait dengan perda, pemerintah kota Bekasi masih sudah mengajukan ke DPRD ketua komisi 11 telah mengirimkan surat ke Datun untuk berkonsultasi, karena ada keinginan dari DPRD agar sanksi pidana hanya menerapkan sanksi denda tanpa ada sanksi kurungan. Hal tersebut bisa di terapkan, tapi kita berpandangan itu sulit dilakukan karena denda tanpa subsider itu memberatkan penerapannya.
3.	Apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam upaya menurunkan angka penyebaran virus corona?	Belum ditetapkannya perda ATHB menyulitkan penegakan prokes, dikarenakan unsur ppidanaan dapat diberikan di dalam peraturan setingkat perda keatas. Dari penindakan perda tersebut, uang hasil denda diberikan langsung ke kas daerah, tapi kita memiliki prosedur yang berbeda, seperti tilang kita punya prosedur langsung ke kas daerah.
4.	Bagaimana cara para aparat penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kendala tersebut?	Kita selaku selaku Kejaksaan Negeri Bekasi bagian Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan masukan kepada DPRD kota Bekasi dalam penyusunan perda, agar perda tersebut dapat berfungsi dengan baik.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. KODIM 05/07 KOTA BEKASI



### 2. POLRES METRO BEKASI KOTA



### 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI



### 4. SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE KOTA BEKASI



## 5. KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Andi Ahmad Aminullah, lahir di Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Maret 1997. Anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Natsir Abdullah dan Ibu Andi Marianah. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDIT Al-Ishmah Lulus pada tahun 2009, MTsN 30 Jakarta Timur tahun 2012, SMAN 7 Kota Bekasi 2015, Sarjana (S-1) UPN Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum lulus tahun 2019 dan pada tahun 2019 melanjutkan Program Magister (S-2) Program Studi Manajemen Bencana di Universitas Pertahanan.